## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

## 1. Gambaran Desa Kalampangan Kecamatan Sebangau.<sup>1</sup>

Kecamatan Sebangau merupakan Kecamatan pemekaran dibentuk dari Perda Kota Palangka Raya Kecamatan dan Kelurahan.

Diresmikan sejak diangkat dan dilantiknya PNS Eselson II,III, dan IV oleh Walikota Palangka Raya pada tanggal 28 Februari 2003. Kecamatan Sabangau memiliki luas wilayah 58.350 Ha terdiri dari 6 kelurahan yaitu:

a. Kelurahan Kereng Bangkirai dengan Luas wilayah : 27.050 Ha.

b. Kelurahan Sabaru dengan Luas wilayah : 1772 Ha.

c. Kelurahan Kalampangan dengan Luas wilayah : 5000 Ha.

d. Kelurahan Kameloh Baru dengan Luas wilayah : 722 Ha.

e. Kelurahan Bereng Bengkel dengan Luas wilayah : 44,25 Ha.

f. Kelurahan Danau Tundai dengan Luas wilayah : 198 Ha.

Secara gografis kecamatan Sabangau mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, dan

Kabupaten Pulang Pisau.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kabupaten Pulang Pisau.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kabupaten Katingan.

Sebelah Selatan Berbatsan dengan : Kabupaten Pulang Pisau.

#### 2. Jumlah Penduduk

55

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Profil Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya, 2014, H. 1.

Berdasarkan profil Kecamatan Sabangau tahun 2014, penduduk berjumlah 16829 jiwa yang terdiri atas 8656 laki-laki dan 8173 perempuan. Jumlah penduduk berstatus kepala keluarga sebanyak 4407 KK, Dapat dilihat di tabel sebagai berikut:<sup>2</sup>

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Kereng Bangkirai	3859 jiwa	3.676 jiwa	7.535 jiwa	2.036 KK
2	Sabaru	1889 jiwa	1789 jiwa	3678 jiwa	676 KK
3	Kalampangan	1904 jiwa	1796 jiwa	3700 jiwa	1172 KK
4	Kameloh Baru	339 jiwa	307 jiwa	646 jiwa	177 KK
5	Bereng Bengkel	546 jiwa	498 jiwa	1044 jiwa	277 KK
6	Danau Tundai	119 jiwa	107 jiwa	226 jiwa	69 KK
	Jumlah	8656 jiwa	8173 jiwa	16829 jiwa	4407 KK

Sumber: Profil Kecamatan Sabangau kota Palangkaraya tahun 2014.

## 3. Mata Pencarian

Di Desa Kalampangan Kecamatan Sabangau yang terdiri dari 3269 jiwa Mata Pencarian penduduknya sebagai berikut: <sup>3</sup>

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	1732 Jiwa
2	Pertukangan	20 Jiwa
3	Pedagang	20 Jiwa
4	Buruh tani	63 Jiwa
5	Pengrajin industri rumah tangga	17 Jiwa
6	Peternak	684 Jiwa
7	Montir	5 Jiwa
8	Pembantu rumah tangga	9 Jiwa
9	TNI	2 Jiwa

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>*Ib4id*. H. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>*Ibid*, H. 11-12.

10	POLRI	6 Jiwa
11	Pensiunan	9 Jiwa
12	Pengusaha kecil dan menengah	8 Jiwa
13	Dukun kampung	5 Jiwa
14	Seniman/Artis	6 Jiwa
15	Karyawan perusahaan swasta	75 Jiwa
16	Lain-lain	608 Jiwa

## 4. Agama

Dari jumlah pemeluk agama di Desa Kalampangan Kecamatan Sabangau mayoritas memeluk agama Islam, sementara sisanya memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu/Kaharingan dan Budha.<sup>4</sup>

Agama	Jumlah
Islam	3430 Jiwa
Kristen	248 Jiwa
Kristen Katholik	22 Jiwa
Hindu/Kaharingan	-
Budha	-
Khong Huchu	-
Jumlah	-

#### 5. Sarana Peribadatan

Sarana Peribadatan di Desa Kalampangan Kecamatan Sabangau terdiri dari Mesjid, Langgar/Surau/Mushola, Gereja Kristen, Gereja Kristen Katolik, Wihara/Balai Kaharingan, dan kelenteng akan di jelaskan pada tabel berikut ini:<sup>5</sup>

Nama Prasarana Peribadatan	Jumlah
Masjid	1 buah
Langgar/Surau/Mushola	10 buah
Gereja Kristen	3 buah

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>*Ibid*, H. 12.

<sup>5</sup>*Ibid*, H. 26.

Gereja Kristen Katholik	1 buah
Wihara/ Balai Kaharingan	-
Klenteng	-

#### B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara rinci kontrak jual beli sayur-mayur antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan mulai dari penerapan jual beli, faktor yang melatarbelakangi diadakannya jual beli dengan sistem kontrak antara petani dan pengepul dan konsep jual beli sayur dengan sistem kontrak menurut tinjauan hukum Islam. Dalam penyajian hasil penelitian ini nantinya penulis menguraikannya secara langsung dan petikan tidak langsung. Adapun mengenai hasil penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

# Penerapan Jual Beli sayur dengan sistem kontrak antara petani dan pengepul di Desa Kelampangan.

a. Pembibitan dan Perawatan yang dilakukan oleh petani, baik yang menjalin kerja sama dengan pengepul dan yang tidak menjalin kerja sama dengan pengepul dan menjual hasil sayurnya langsung ke pasar besar Palangka Raya, sebelum kontrak jual beli antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan Kecamatan Sebangau:

Berikut ini merupakan hasil wawancara antara penulis dengan petani yang menjalin kerja sama dengan pengepul yang melakukan pembibitan dan perawatan sebelum kontrak jual beli yaitu pada subjek SO dan subjek HR:.

Subjek A Bapak SO, biasane saderenge kulo nanem, ngereseke ladang kulo, kados nyabot rumput seng eneng tukul neng ladang, nyabot siso bonggol jagung siso panen, kaleh nyabot siso bonggol tanaman laos siso panen, sa teruse niku neroske penggemburan tanah atau pengolahan tanah, nyampurke tanah kaleh pupuk kandang, kaleh sawise niku di cori kaleh banyu, sawese niku nanem bibit sayur wonten tanah seng sampon digemborke kaleh dicampur pupuk kandang kaleh dicori banyu, sasampone niku sayur sampon ditanam wonten tanah sateruse niku ngecori tanah se eneng neng jero wonten tanaman bibit sayuran setunggal sedinten, sampai tukul, sa sampune tanaman sayur tukul diteroske karo proses perawatan kaleh cara dicori air peng kaleh sehari iso kaleh sonten tergantung cuaca, pada saat hawa ne panas kaleh lemah di delo gareng maka dilakuke pengecoran pengkaleh sedinten , namun musim penghujan boten perlu dicori maleh. Pengecoran iki jenenge perawatan pertama tekan tanaman umure setunggal sampe kaleh.

( Subjek A Bapak SO, biasanya sebelum saya melangkah kepada proses penanaman, saya terlebih dahulu membersihkan lahan saya seperti mencabut rumput yang telah tumbuh diladang, pencabutan sisa tanaman sayur seperti sisa batang tanaman sayur jagung dan sisa batang dari tanaman laos, selanjutnya lanjut kepada penggemburan tanah atau pengolahan tana, pencampuran tanah dengan pupuk kandang dan settelah itu penyiraman tanah dengan air, selanjutnya penanaman bibit sayur ketanah yang sudah digemburkan dan dicampur dengan pupuk kandang serta sudah disirami air, selanjutnya saat bibit sayur telah ditanam kedalam tanah langkah berikutnya adalah menyiram tanah yang ada didalamnya terdapat tanaman bibit sayur 1x sehari sampai tanaman sayur tumbuh, setelah tanaman sayur tumbuh lanjut kepada proses perawatan yaitu dengan cara penyiraman yang dilakukan 2x sehari pagi dan sore tergantung kepada cuaca, pada saat cuaca panas dan tanah terlihat kering maka dilakukan penyiraman 2x sehari namun jika cuaca penghujan tidak perlu menyiramnya lagi, penyiraman ini dikatakan sebagai perawatan awal tanam sampai umur ranaman sayur 1 minggu sampai 2 minggu).

Dari wawancara penulis dengan subjek SO maka penulis dapat menyimpulkan bahwa subjek SO, mempunyai lahan dengan luas 1 hektar yang isi lahannya berupa kangkung, laos dan jagung muda, bapak SO menjadi petani sayur kurang lebih 5 tahun. Biasanya sebelum bapak SO melangkah kepada proses penanaman, dilakukan terlebih dahulu, *pertama* membersihkan lahan seperti mencabut rumput yang telah tumbuh di ladang, pencabutan sisa tanaman sayur seperti sisa batang tanaman sayur jagung yang sudah di panen, dan sisa batang dari tanaman sayur Laos, *kedua* dilanjutkan kepada pengemburan tanah atau pengolahan tanah,

pencampuran tanah dengan pupuk kandang dan setelah itu penyiraman tanah dengan air, Ketiga penanaman bibit sayur ketanah yang sudah digemburkan dan dicampur dengan pupuk kandang serta sudah di\siram air, ke empat saat bibit sayur telah ditanam ke dalam tanah langkah berikutnya adalah menyiram tanah yang di dalamnya terdapat tanaman bibit sayur 1x Sehari sampai tanaman sayur tumbuh, kelima, setelah tanaman sayur tumbuh lanjut kepada proses perawatan yaitu dengan cara penyiraman yang dilakukan 2x sehari pagi dan sore tergantung cuaca, pada saat cuaca panas dan tanah terlihat kering maka dilakukan penyiraman 2x sehari namun jika cuaca penghujan tidak perlu menyiramnya lagi penyiraman ini dikatakan sebagai perawatan awal tanam sampai umur tanaman sayur 1 minggu sampai dengan 2 minggu.<sup>6</sup>

Subjek B Bapak HR, biasanya petani di sini de sebelum menaman sayur, terlebih dahulu melakukan pertama pembibitan lombok rawit terkecuali tanaman sayur lainnya yang tidak memerlukan pembibitan atau di tanam langsung seperti kacang tanah, laos, dan sayur bayam, kedua setelah melakukan pembibitan lalu membersihkan lahan seperti mencabut rumput yang telah tumbuh di ladang, pencabutan sisa tanaman sayur seperti sisa batang tanaman laos yang sudah di panen, dan sisa batang dari tanaman kacang tanah ,seterusnya ketiga lanjut kepada pengemburan tanah atau pengolahan tanah, pencampuran tanah dengan pupuk kandang dan setelah itu penyiraman tanah dengan air, keempat penanaman bibit sayur ketanah yang sudah di gemburkan dan di campur dengan pupuk kandang serta sudah di sirami air seperti tanaman lombok rawit, laos, kacang tanah dan bayam,ke lima saat bibit sayur telah di tanam ke dalam tanah langkah berikutnya itu menyiram tanah yang di dalamnya ada bibit sayur 1x sehari, pagi hari ketika cuaca panas dan keadaan tanah mengering, namun jika cuaca penghujan tidak perlu melakukan penyiraman lagi de, penyiraman itu de dilakukan sampai tanaman sayur tumbuh,dan yang terakhir de keenam, setelah tanaman sayur tumbuh dilanjutkan kepada proses perawatan dengan cara penyiraman yang di lakukan 2x sehari pagi dan sore termasuk tanaman lombok rawit, bayam dan kacang tanah, sedangkan laos perawatan yang pertama penyiraman dilakukan sehari 1x dan setelah tanaman berumur 2 minggu lebih tidak perlu penyiraman lagi, nah itu yang saya jelaskan namanya proses perawatan sebelum kontrak jual beli dengan pengepul de.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Wawancara dengan petani Bapak SO Pada tanggal 27 -09-2014.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Wawancara dengan petani Bapak HR Pada Tanggal 28-09-2014.

Dari wawancara antara petani bapak HR penulis dapat menyimpulkan bahwa pembibitan dan perawatan sebelum kontrak jual beli dengan pengepul dilakukan dengan cara *pertama* pembibitan lombok rawit terkecuali tanaman sayur kacang tanah, laos dan bayam, *kedua* membersihkan lahan, *ketiga* penggemburan tanah, pencampuran tanah dengan pupuk kandang dan penyiraman tanah, *keempat* penanaman bibit sayur ketanah yang sudah diolah, *kelima* setelah bibit sayur sudah ditanam kedalam tanah selanjutnya dilakukan penyiraman bibit sayuran , jika musim panas dilakukan penyiraman 1x sehari yaitu saat pagi hari namun jika musim hujan tidak perlu menyiramnya lagi sampai tanaman tumbuh,dan yang terakhir *keenam* setelah sayur tumbuh proses perawatan dilakukan dengan cara penyiraman dilakukan 2x sehari pagi dan sore termasuk tanaman lombok rawit, bayam, dan kacang tanah, sedangkan laos perawatan pertama dilakukan penyiraman secara 1x sehari dan setelah tanaman berumur 2 minggu lebih tidak perlu dilakukan penyiraman lagi.

Berikut ini merupakan wawancara antara penulis dengan subjek RN yang hasil sayurnya langsung dijual ke pasar besar Palangka Raya, yang melakukan pembibitan dan perawatan sayur sebelum panen tiba:

Subjek C Ibu RN, biasanya sebelum saya melangkah kepada proses penanaman, seperti petani-petani yang lain, saya terlebih dahulu membersihkan lahan saya seperti mencabut rumput yang telah tumbuh diladang, pencabutan sisa tanaman sayur seperti sisa batang tanaman sayur jagung dan sisa batang dari tanaman laos, selanjutnya lanjut kepada penggemburan tanah atau pengolahan tana, pencampuran tanah dengan pupuk kandang dan settelah itu penyiraman tanah dengan air, selanjutnya penanaman bibit sayur ketanah yang sudah digemburkan dan dicampur dengan pupuk kandang serta sudah disirami air, selanjutnya saat bibit sayur telah ditanam kedalam tanah langkah berikutnya adalah menyiram tanah yang ada didalamnya terdapat tanaman bibit sayur 1x sehari sampai tanaman sayur tumbuh, setelah tanaman sayur tumbuh lanjut kepada proses perawatan yaitu dengan cara penyiraman yang dilakukan 2x sehari pagi dan sore tergantung kepada cuaca, pada saat cuaca panas dan tanah terlihat kering maka dilakukan penyiraman 2x sehari namun jika cuaca penghujan tidak perlu menyiramnya lagi, penyiraman

ini dikatakan sebagai perawatan awal tanam sampai umur ranaman sayur 1 minggu sampai 2 minggu ).

Dari wawancara penulis dengan subjek Ibu RN maka penulis dapat menyimpulkan bahwa subjek Ibu RN, mempunyai lahan dengan luas 1, 1/4 hektar yang isi lahannya berupa kangkung, laos dan jagung muda, Ibu RN menjadi petani sayur kurang lebih 7 tahun. Biasanya sebelum Ibu RN melangkah kepada proses penanaman, dilakukan terlebih dahulu, pertama membersihkan lahan seperti mencabut rumput yang telah tumbuh di ladang, pencabutan sisa tanaman sayur seperti sisa batang tanaman sayur jagung yang sudah di panen, dan sisa batang dari tanaman sayur Laos, kedua dilanjutkan kepada pengemburan tanah atau pengolahan tanah, pencampuran tanah dengan pupuk kandang dan setelah itu penyiraman tanah dengan air, Ketiga penanaman bibit sayur ketanah yang sudah digemburkan dan dicampur dengan pupuk kandang serta sudah di\siram air, ke empat saat bibit sayur telah ditanam ke dalam tanah langkah berikutnya adalah menyiram tanah yang di dalamnya terdapat tanaman bibit sayur 1x Sehari sampai tanaman sayur tumbuh, kelima, setelah tanaman sayur tumbuh lanjut kepada proses perawatan yaitu dengan cara penyiraman yang dilakukan 2x sehari pagi dan sore tergantung cuaca, pada saat cuaca panas dan tanah terlihat kering maka dilakukan penyiraman 2x sehari namun jika cuaca penghujan tidak perlu menyiramnya lagi penyiraman ini dikatakan sebagai perawatan awal tanam sampai umur tanaman sayur 1 minggu sampai dengan 2 minggu.<sup>8</sup>

b. Pembuatan Kontrak perjanjian jual beli sayur antara petani dengan pengepul.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Wawancara dengan petani Ibu RN Pada tanggal 28 -09-2014.

Berikut ini wawancara penulis dengan petani pada subjek SO dan HR yang menanam sayur di lahan Desa Kalampangan Kecamatan Sebangau dalam pembuatan kontrak perjanjian jual beli antara petani dan pengepul:

Subjek A Bapak SO, saderenge musim panen le, biasane sampon nganake kontrak perjanjian transaksi jual beli sayuran, kaleh pengepul nganggeh cara pengepul teko langsung neng ladang gadah kulo kaleh tumbas sayur neng ladang kulo seng taseh umur setunggal sampai kaleh minggu, neng ladang sayur kangkung, laos kaleh jagung enom. Biasane pengepul bayare neng ngarep kabeh sayur kaleh wiyare setunggal hektar yang kisarane jika musim panen tiba ajeng menghasilke ± seket ikat sayur kangkung, gangsal kilo laos, kaleh jagung enom satos ikat, sa wise niku arep di pendet sayurane pas musem panen tiba selawe dino untuk masa panen kangkung, ± tigo wulan untuk masa panen laos karo ± kaleh wulan punjul rongpuloh dino, kagem masa panen jagung enom ( jantan ). Biasane pengepul niku matok harga kaleh keuntungan sepaleh, kagem sayur kangkung seikate ditumbas kaleh rego Rp 1.500-2.000 perkate sedangkan kalo wes tekan tekan pasar iso sampe rego Rp 4.000, laos perkilone ditumbas kaleh rego Rp 8.000perkilone sedangkan kalo wes tekan pasar pengepul ngedol kaleh rego Rp 10.000- 12.000 kaleh jagung enom (janten) perikate ditumbas Rp 1.500 seko pengepul sedangkan kalo wes tekan pasar pengepul ngedol dengan rego Rp 3.000 perikate. Kulo dewe de wes ngerti rego seko pasar, makane kulo boten nyampe rugi sampe katah.<sup>9</sup>

( Subjek B Bapak SO, sebelum panen tiba saya biasanya sudah mengadakan kontrak perjanjian transaksi jual beli sayur, kepada pengepul dengan cara pengepul datang langsung kelahan milik saya dengan membeli sayur dilahan saya yang masih berumur kisaran 1 minggu sampai 2 mingguan, yaitu pada lahan sayur kangkung, laos, dan jagung muda dan pengepul membayarr di muka semua sayur dengan luas 1 hektar yang kisarannya jika panen tiba perharinya akan menghasilkan ± 50 ikat sayur kangkung, 5 kg untuk laos dan jagung muda ( ianten ) 100 ikat kemudian akan diambil sayurnya setelah panen tiba 25 hari untuk masa panen kangkung,  $\pm$  3 bulan untuk masa panen laos dan  $\pm$  2 bulan lebih 20 hari untuk masa panen jagung muda ( janten ). Para pengepul menetapkan harga dengan mengambil keuntungan separo yaitu untuk kangkung perikatnya dibeli dengan harga Rp 1.500-2.000 perikat sedangkan jika sudah sampai kepasar pengepul menjualnya dengan harga Rp 4.000, Laos perkilonya dibeli dengan harga Rp 8.000 sedangkan jika sudah sampai kepasar pengepul menjualnya dengan harga Rp 10.000-12.000 dan jagung muda perikatnya dibeli Rp 1.500 dari pengepul sedangkan jika sudah sampai kepasar pengepul menjualnya dengan harga Rp 3.000 perikatnya, dan saya sendiri sudah mengetahui harga yang ada dipasar sehingga saya tidak mendapatkan kerugian yang banyak dari transaksi jual beli ini ).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Wawancara dengan petani Bapak SO pada tanggal 27-09-2014.

Berdasarkan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan bapak SO yang membuat kontrak jual beli dengan pengepul diketahui bahwa isi dari perjanjian kontrak jual beli dilakukan dengan cara pengepul membeli sayuran yang masih berumur 1-2 minggu dengan membayar di muka dengan luas lahan 1 hektar yang kisarannya jika panen tiba perharinya akan menghasilkan ± 50 ikat sayur kangkung, 5 kg untuk Laos dan jagung muda (janten) 100 ikat kemudian akan diambil sayurnya setelah panen tiba 25 hari untuk masa panen kangkung, ±3 bulan untuk masa panen Laos dan ± 2 bulan lebih 20 hari untuk masa panen jagung muda (janten).

Harga yang dipatok dan ditetapkan oleh pengepul 1 ikat untuk kangkung Rp1.500-2.000, Laos perkilonya dihargai Rp 8.000, dan jagung muda (jantan) perikatnya di hargai 1.500, sedangkan jika sayur sudah di jual ke pasar oleh pengepul, maka harga sayur kangkung perikatnya menjadi Rp 4.000, harga Laos perkilonya menjadi Rp 10.000-12.000 dan jagung muda perikatnya menjadi Rp 3.000, Bapak SO sendiri sudah tau harga yang ada di pasar sehingga tidak rugi banyak.

Subjek B Bapak HR, sebelum panen tiba de, biasanya saya sudah mengadakan kontrak perjanjian transaksi jual beli sayur kepada Pengepul biasanya de dilakukan dengan cara pengepul datang langsung ke lahan milik saya, memesan di awal sayur dilahan saya yang masih berumur kisaran 1 sampai 2 mingguan, pada lahan kacang tanah, cabe rawit, laos dan sayur bayam dan biasanya de pengepul itu bayarnya di akhir setelah panen semua sayur dengan luas 1 ¼ hektar yang kisarannya jika panen tiba de, perharinya itu akan menghasilkan ± 20 kg atau 1 karung untuk kacang tanah, cabe rawit 5 kg, Laos 3 kg, dan sayur bayam 30 ikat, kemudian de biasanya pengepul itu akan ambil sayurnya setelah penen tiba 3 bulan untuk masa panen kacang tanah, ±25 hari untuk masa panen sayur bayam, ± 3 bulan untuk masa panen laos, dan 3 bulan untuk masa panen cabe rawit.

Para Pengepul itu biasanya de menetapakan harga dengan mengambil keuntungan separo, untuk kacang tanah perkilonya di beli dengan harga Rp 8000 sedangkan de jika sudah sampai kepasar pengepul menjualnya dengan harga Rp 10.000, sayur bayam biasanya di beli dengan harga Rp 1.500-2000 sedangkan jika

sudah sampai kepasar pengepul menjualnya dengan harga Rp 4.000, Laos biasanya perkilonya di beli dengan harga Rp 8.000 sedangkan jika sudah sampai kepasar pengepul menjualnya dengan harga Rp 10.000-12.000 Perkilonya, cabe rawit perkilonya di beli dengan harga Rp 18.000 sedangkan jika sudah sampai kepasar pengepul menjualnya dengan harga Rp 20.000 Perkilonya dan saya sendiri de tidak mengetahui harga yang ada di pasar sehingga saya itu menyerahkan untung dan ruginya tergantung pada penetapan harga yang dibuat oleh pengepul, mau itu untung atau rugi de saya pasrah saja soalnya saya akui saya sendiri tidak ada waktu untuk menjual sayur saya kepasar, tapi kalo dihitunghitung de kalo rugi itu tidak terlalu banyak pasti saya dapat untung walaupun tipis.

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan dalam wawancara dengan bapak HR diketahui bahwa , isi dari perjanjian kontrak jual beli dilakukan dengan cara: pengepul memesan diawal sayuran kepada petani saat sayur masih berumur 1-2 minggu dan hasil panen akan diambil setelah panen tiba dengan membayar diakhir. Harga yang dipatok dan ditetapkan oleh pengepul kacang tanah perkilonya dibeli dengan harga Rp 8000, sayur bayam dibeli dengan harga Rp 1.500-2.000, Laos perkilonya dibeli dengan harga Rp 8.000, dan cabe rawit perkilonya dibeli dengan harga Rp 18.000 dan petani sendiri mengungkapkan bahwa tidak mengetahui harga yang ada di pasar.

Berikut ini wawancara penulis dengan pengepul yang membeli sayur di lahan petani Desa Kalampangan Kecamatan Sebangau, sebelum dan saat terjadinya pembuatan kontrak perjanjian jual beli antara pengepul dan petani :

Subjek A Ibu LS, awal mulanya saya menjalin kerja sama kontrak perjanjian dengan petani de, pertama saya mendatangi langsung ke lahan petani yang ditanami sayuran, dan palawija, kedua dengan cara menawarkan kepada petani apakah mau menjalin kerja sama dengan saya dengan sistem kontrak dengan memborong keseluruhan lahan sayur dan palawija yang masih berumur 1-2 minggu dengan membayar terlebih dahulu dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasaran dan hasil dari sayurannya akan di ambil ketika panen nanti de,yaitu 3 bulan untuk masa panen kacang tanah, ±25 hari untuk masa panen sayur bayam, ± 3 bulan untuk masa panen Laos, dan 3 bulan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Wawancara dengan petani Bapak HR pada tanggal 28-09-2014.

untuk masa panen cabe rawit, ketiga,saya menawarkan dan menetapkan harga perikat kepada petani, untuk sayuran kangkung Rp 4000, jagung muda perikatnya Rp 1.500 dan perkilogramnya untuk jenis tanaman seperti laos Rp 10.00-12.000 berdasarkan harga yang ada di Pasar Besar Palangkaraya, dan setelah saya membuat kontrak perjanjian jual belikepada petani de selanjutnya sayaitu meyakinkan petani kembali agar mau menjual sayurnya dan menjalin kerja sama dengan saya pada panen ke berikutnya. 11

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan dalam wawancara dengan subjek A ibu LS Sebagai pengepul, sebelum dan saatkontrak jual beli berlangsung, Ibu LS melakukan transaksi jual beli sayur dengan petani hampir kurang lebih selama 5 tahun, dalam menjalani transaksi ini ibu LS biasanya melakukan dengan 3 cara yaitu pertama mendatangi petani langsung yang berada pada lahan sayur dan palawija, kedua menawarkan kerja sama dengan membeli sayur sistem kontrak yaitu membeli sayur yang masih berumur kurang lebih 2 mingguan dengan membayar dimuka dan mengambil sayur pada saat panen tiba, yaitu 3 bulan untuk masa panen kacang tanah, ±25 hari untuk masa panen sayur bayam, ± 3 bulan untuk masa panen laos, dan 3 bulan untuk masa panen cabe rawit, dengan menetapkan harga lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasaran yaitu mengambil keuntungan setengah, sayur kangkung dibeli dengan harga Rp 1.500-2.000 perikat, jagung muda (jantan) Rp 1.500 perikat, dan Laos Rp 8.000 perkilonya dan yang terakhir dilakukan dengan cara meyakinkan kembali agar petani mau menjual hasil panen sayurnya dan palawijanya di masa panen yang akan datang.

Subjek B Pak KR, Awal mulanya saya menjalin kerja sama dengan petani itu de dengan cara, pertama mendatangi langsung ke lahan petani yang di tanami sayuran, dan palawija, kedua dengan cara menawarkan kepada petani apakah mau menjalin kerja sama dengan saya dengan sistem kontrak yaitu dengan cara memesan dari awal keseluruhan lahan sayur dan palawija yang masih berumur 1-2 minggu dengan membayar diakhir saat panen tiba dengan harga yang lebih murah, saya biasanya de menetapkan harga sayuritu seperti

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Wawancara dengan pengepul Ibu LS pada tanggal 29-09-2014.

untuk kacang tanah perkilonya Rp 10.000, sayur bayam Rp 4.000 perikatnya, laos perkilonyaRp 10.000-12.000, cabe rawit perkilonya Rp 20.000 saya berani menetapkan harga itu de berdasarkan harga jual yang ada di pasar besar yang ada di Palangkaraya., kemudian de setelah itu saya akan mengambil sayurannya ketika panen nanti, 3 bulan untuk masa panen kacang tanah,  $\pm 25$  hari untuk masa panen sayur bayam,  $\pm 3$  bulan untuk masa panen laos, dan 3 bulan untuk masa panen cabe rawit dan yang terakhir saya lakukan dengan carameyakinkan petani agar mau menjual sayurnya dan menjalin kerja sama dengan saya ketika panen mendatang.  $^{12}$ 

Berdasarkan wawancara di atas Penulis menyimpulkan dalam wawancara dengan pengepul subjek B Bapak KR Sebagai Pengepul, Bapak KR Melakukan transaksi jual beli sayur dengan petani hampir kurang lebih selama 2 tahun, dalam menjalani transaksi ini Bapak KR biasanya dilakukan dengan 3 cara yaitu pertama mendatangi petani langsung yang berada pada lahan sayur dan palawija, kedua menawarkan kerja sama dengan membeli sayur sistem kontrak yaitu membeli sayur yang masih berumur kurang lebih 1-2 mingguan dengan membayar diakhir setelah panen tiba lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasaran yaitu mengambil keuntungan separo,kacang tanah perkilonya dibeli dengan harga Rp 8.000, sayur bayam di beli dengan harga Rp 1.500-2.000, Laos perkilonya di beli dengan harga Rp 8.000, dan yang terakhir ketiga dengan cara meyakinkan petani agar mau menjual sayurnya dan menjalin kerja sama dengan pengepul ketika panen tiba yang akan datang.

c. Perawatan tanaman sayur sebelum masa panen dan sesudah pembuatan kontrak perjanjian jual beli sayur yang dilakukan antara petani yang menjalin kerja sama dengan pengepul dan yang tidak menjalin kerja sama dengan pengepul:

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan antara penulis dengan petani yang melakukan kontrak jual beli sayur dengan pengepul pada proses perawatan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Wawancara dengan pengepul Pak KR pada tanggal 30-09-2014.

tanaman sayur sebelum masa panen dan sesudah pembuatan kontrak, yaitu pada subjek SO dan subjek HR:

Subjek A Bapak SO, sa sampune kulo kaleh pengepul damel kontrak perjanjian jual beli, kulo gadah kewajiban kagem ngerawat tanaman sayur seng sampon di bayar wonten ngarep kaleh ketentuan sayur lage umur setunggal sampe kaleh minggu, cara kulo memenuhi kewajibane dilakuke kaleh cara, pisan waktune tanaman sayur seperti jagung enom diperloke perawatan seng boten terlalu angel yaoiku kaleh coro naliko jagung enom yeswo kaleh minggu diperloke proses pengecoran karo pemupukan kaleh pupuk urea, pengecoran dilakuke ne musim garing atau kemarau jagung dicori maleh, kaleh prosese pengecoran niki dilakuke samapai tanaman jagung berusia setunggal wulan, sawise jagung berusia luweh seko setunggal wulan ne cuacane boten musim kemarau moko boten perlu pengecoran maleh, namun ne kados musim kemarau kaleh keadaan tanah gareng maka taseh maleh dilaksanake pengecoran meneh, sampai kados panen tiba sawise jagung berusia kaleh setengah wulan.

Boten benten tebeh kaleh cara perawatan sayur lione kagem laos, karo kangkung biasane dilakuke penngecoran kaleh pemupukan, pengecoran dilakuke karo tanaman sayur laos cukup 1x sehari tekan tanaman berusia sampon setunggal wulan sawise tanaman laos sampon usiane setunggal wulan luweh proses pengecoran di hentikan, namun ne musim cuaca kemarau kaleh tanah keadaane gareng maka tetep dilakuke pengecoran minimal setunggal minggu 3x, sawese pengecoran diteroske karo proses pemupukan, pemupukan dilakuke saat tanaman laos berusia setunggal wulan dengan menggunake pupuk urea dengan ditaburke, sawise kedua proses dilaksanake moko kulo sebagai petani gere menunggu proses pemanenan pada saat usia laos beranjak tigo wulan. Sedangkan proses perawatan tanaman kulo seng terakhir, sayur kangkung kulo akui jika cuaca kemarau keadaan lemah gareng moko petani koyo kulo kedah ngecori sedino 2x yoiku pada pagi hari kaleh sore hari ketiko sayur taseh umur 2 minggu atau 14 hari sampai sayur kangkung usiane kurang luweh kaleh minggu dengan menggunake pupuk kandang kaleh pupuk urea, kabeh cara perawatan seng kulo kerjake kui menggunake biaya modal seng angsal saking pengepul,namun hitungngane sampon dihitung dari pengeluaran duwet pribadi saking kulo kaleh boten enten maleh biaya tambahan saking pengepul kanggo perawatan tanaman sayur. <sup>13</sup>

(Subjek A Bapak SO, setelah saya dan pengepul membuat kontrak perjanjian jual beli yang idinya tentang, pertama jenis tanaman sayur dan kesepakatan waktu panen tanaman sayuran dilahan saya seperti jagung muda (janten), laos dan kangkung yang masa panennya berbeda-beda, untuk jagung muda (janten) waktu panen 2 setengah bulan, untuk laos 3 bulan dan untuk kangkung masa panennya 25 hari, kedua penetapan harga yang dilakukan pengepul dan yang terakhir waktu pengambilan sayur saat panen tiba yaitu dilakukan secara bertahap 2x pada pagi harti dan sore hari, setelah itu perjanjian belum berakhir, saya mempunyai keawajiban untuk merawat tanaman sayur yang sudah dibayar dimuka dengan ketentuan sayur baru berumur 1-2 minggu, langkah

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Wawancara dengan Petani Bapak SO pada tanggal 1-10-2014.

saya untuk memenuhi kewajiban saya dilakukan dengan cara: pertama saat tanaman sayur seperti jagung muda diperlukan perawatan yang tidak terlalu susah yaitu dengan cara ketika jagung muda berumur 2 minggu dibutuhkan proses penyiraman dan pemupukan denggan pupuk urea. Penyiraman dilakukan jika musim kering atau kemarau jagung disiram 2x sehari, namun jika terjadi musim penghujan tidak perlu menyiramnya lagi, dan proses penyiraman ini dilakukan sampai tanaman jagung berusia 1 bulan, setelah jagung berusia 1 bulan lebih jika cuaca tidak sedang kemarau maka tidak perlu lagi proses penyiraman namun jika keadaan musim kemarau dan keadaan tanah keriing maka masih diperlukan proses penyiraman lagi sampai panen tiba ketika jagung sudah berusia 2 bulan lebih 20 hari. Kemudian proses pemupukan dilakukan pada saat tanaman jagung berusia 1 bulan dengan menggunakan pupuk urea dengan cara ditaburkan, setel;ah kedua proses terjalani maka sata tinggal menunggu proses pemanenan yaitu ketika usia jagung muda sudah beranjak 2 setengah bulan.

Tidak jauh beda dengan cara perawatan tanaman sayur lainya seperti laos dan kangkung diperlukan juga penyiraman dan pemupukan, penyioraman dilakukan pada tanaman sayur laos cukup 1x sehari sampai tanaman berusia 1 bulan lebih proses penyiraman dihentikan namun jika musim cuaca kemarau dan tanah terlihat kering sekali maka tetapn dilaksanakan proses penyiraman minimal 1 minggu 3x, setelah proses penyiraman lanjut lagi kepada proses pemupukan, pemupukan dilakukan pada saat tanaman laos berusia 1 bulan dengan menggunkan pupuk urea dengan cara ditaburkan, setelah kedua proses terjalani maka saya tinggal menunggu proses pemanenan pada saat usia laos beranjak 3 bulan. Sedangkan proses perawatan tanaman saya terakhir yaitu sayur kangkung saya akui jika cuaca kemarau keadaan tanah mengering maka petani seperti saya harus menyiram seharin 2x yaitu pada pagi hari dan sore hari ketika sayur dari umur 2 minggu atau 14 hari sampai sayur berumur 25 hari dan proses pemupukan dilakukan sejak umur kurang dari 2 minggu dengan menggunakn pupuk urea, kesemua proses perawatan saya lakukan itu memakia biaya modal yang didapat dari pengepul, namun hitungannya sudah terhitung dari pengeluaran uang pribadi milik saya dan tidak ada biaya tambahan dari pengepul untuk perawatan tanaman sayur.

Dari wawancara antara penulis dengan petani Bapak SO tentang perawatan sebelum masa panen dan sesudah pembuatan kontrak penulis dapat menyimpulkan bahwa setelah petani dan pengepul membuat kontrak jual beli, maka selanjutnya petani mendapatkan kewajiban untuk merawat tanaman sayur yang terdiri dari jagung jantan, laos dan kangkung sampai panen tiba dengan waktu panen setiap jenis sayurnya berbeda-beda yaitu untuk masa panen jagung muda (jantan) 2 setengah bulan, untuk masa panen laos 3 bulan dan untuk masa panen kangkung 25 hari. Biaya dari perawatan

tanaman sayur yang dikerjakan oleh petani bapak SO adalah dari biaya yang di bayarkan diawal oleh pengepul.

Subjek B Bapak HR, setelah saya selesai membuat perjanjian kontrak dengan pengepul de, ketika sayur masih berumur 2 minggu saya harus mengeluarkan modal sendiri terlebih dahulu untuk biaya perawatan tanaman sayur saya seperti membeli pupuk urea, dan membayar ongkos untuk penyiraman lahan sayur saya karena saya masih menumpang orang depan pengairannya. Biasanya de saat perawatan saya kerjakan dengan cara yang berbeda-beda setiap jenis tanaman sayur saya, seperti kangkung biasanya saya rawat dengan cara ketika kangkung sudah berumur 17 hari saya sudah menaburkan pupuk urea agar kangkung tumbuh dengan subur dan saya siram pagi dan sore hari, namun jika cuaca penghujan de tidak perlu saya siramin lagi, berbeda dengan tanaman lainnya seperti lombok rawit, kacang tanah dan laos biasanya saya kasih pupuk urea ketika tanaman sudah berusia 25 hari dengan cara di taburkan di dekat tanaman, setelah itu baru saya sirami setiap hari secara rutin pagi hari saja sampai tanaman sudah berumur 1 bulan, dan setelah 1 bulan tidak perlu saya siramin lagi, namun jika terjadi cuaca panas atau kemarau keadaan tanah mengering maka saya harussiramin lagi tanaman sayur saya, supaya tidak layu dan mati , setelah semuanya dijalani de langkah berikutnya itu tinggal menunggu waktunya panen nanti. 14

Dari wawancara penulis dengan petani bapak HR tentang perawatan sayur sebelum masa panen dan setelah perjanjian kontrak jual beli dapat penulis simpulkan untuk merawat tanaman sayur milik bapak HR setelah kontrak dibuat dengan pengepul, bapak HR harus mengeluarkan terlebih dahulu modal untuk pembelian pupuk urea dan membayar pengairan karena bapak HR masih menumpang pengairan orang yang ada di depan, sedangkan untuk cara merawat tanaman sayurnya setelah pembuatan kontrak dilakukan setiap tanaman sayur secara berbeda-beda, untuk sayur kangkung ketika sudah berumur 17 hari harus diberi pupuk urea agar sayurnya tumbuh dengan subur dan tidak ketinggalan masih harus disirami pagi dan sore hari, dan untuk perawatan tanaman sayur lainnya seperti lombok rawit, kacang tanah dan laos dilakukan dengan cara dikasih pupuk urea pada umur 25 hari serta disirami pagi dan sore hari.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Wawancara dengan petani Bapak HR pada tanggal 1-10-2014.

Berikut ini merupakan hasil wawancara antara penulis dengan petani yang tidak menjalin kerja sama kontrak jual beli dengan pengepul, pada proses perawatan sebelum masa panen yang dilakukan oleh subjek Ibu RN :

Subjek C Ibu RN, sebelum masa panen de, biasanya perawatan sayur itu saya lakukan dengan cara: pertama saat tanaman sayur seperti jagung muda diperlukan perawatan yang tidak terlalu susah yaitu dengan cara ketika jagung muda berumur 2 minggu dibutuhkan proses penyiraman dan pemupukan denggan pupuk urea. Penyiraman dilakukan jika musim kering atau kemarau jagung disiram 2x sehari, namun jika terjadi musim penghujan tidak perlu menyiramnya lagi, dan proses penyiraman ini dilakukan sampai tanaman jagung berusia 1 bulan, setelah jagung berusia 1 bulan lebih jika cuaca tidak sedang kemarau maka tidak perlu lagi proses penyiraman namun jika keadaan musim kemarau dan keadaan tanah keriing maka masih diperlukan proses penyiraman lagi sampai panen tiba ketika jagung sudah berusia 2 bulan lebih 20 hari. Kemudian proses pemupukan dilakukan pada saat tanaman jagung berusia 1 bulan dengan menggunakan pupuk urea dengan cara ditaburkan, setelah kedua proses terjalani maka sata tinggal menunggu proses pemanenan yaitu ketika usia jagung muda sudah beranjak 2 setengah bulan. Tidak jauh beda dengan cara perawatan tanaman sayur lainya seperti laos dan kangkung diperlukan juga penyiraman dan pemupukan, penyioraman dilakukan pada tanaman sayur laos cukup 1x sehari sampai tanaman berusia 1 bulan lebih proses penyiraman dihentikan namun jika musim cuaca kemarau dan tanah terlihat kering sekali maka tetapn dilaksanakan proses penyiraman minimal 1 minggu 3x, setelah proses penyiraman lanjut lagi kepada proses pemupukan, pemupukan dilakukan pada saat tanaman laos berusia 1 bulan dengan menggunkan pupuk urea dengan cara ditaburkan, setelah kedua proses terjalani maka saya tinggal menunggu proses pemanenan pada saat usia laos beranjak 3 bulan. Sedangkan proses perawatan tanaman saya terakhir yaitu sayur kangkung saya akui jika cuaca kemarau keadaan tanah mengering maka petani seperti saya harus menyiram sehari 2x yaitu pada pagi hari dan sore hari ketika sayur dari umur 2 minggu atau 14 hari sampai sayur berumur 25 hari dan proses pemupukan dilakukan sejak umur kurang dari 2 minggu dengan menggunakan pupuk urea. 15

Dari wawancara antara penulis dengan petani Ibu RN tentang perawatan sebelum masa panen penulis dapat menyimpulkan bahwa sebelum petani menjual hasil panennya kepasar kewajiban petani adalah merawat tanaman sayur yang terdiri dari jagung jantan, laos dan kangkung sampai panen tiba dengan waktu panen setiap jenis sayurnya berbeda-beda yaitu untuk masa panen jagung muda (jantan) 2 setengah bulan,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Wawancara dengan petani Ibu RN pada tanggal 2-10-2014

untuk masa panen laos 3 bulan dan untuk masa panen kangkung 25 hari dengan cara penyiraman secara rutin dan pemupukan.

d. Penyelesaian kontrak perjanjian jual beli sayur antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan Kecamatan Sebangau dan proses persiapan sebelum penjualan hasil sayuran kepasar yang dilakukan petani yang tidak mejalin kerja sama kontrak jual beli sayur dengan pengepul:

Berikut ini adalah wawancara langsung antara peneliti dengan petani Desa Kalampangan yang menjalin kerja sama dengan pengepul pada subjek SO dan HR dalam hal penyelesaian kontrak jual beli sayur:

Subjek A Bapak SO, biasane de ne tibo saking macem-macem jenis sayuran kagungan kulo koyo jagung enom ( janten ), laos, kaleh kangkung, masing-masing dipanen sesuai karo masane, yoniku kagem jagung enom masa panennekaleh wulan, laos tigo wulan karo kagem kangkung masa panenne selawe dinten.

Sawise memanen biasane kulo merampungke kontrak jual beli kaleh pengepul kaleh coro, pisankulo menyediake tanaman sayur kulo kaleh menyabutke karo memilah-milah taneman sayur kulo seng sampon dipanen dalam satuan perikatnya, biasane dalam sedinten kulo harus nyiapke kagem lima doso ikat sayur kangkung, gangsal kg untuk laos kaleh jagung enom ( janten ) satos ikat, pengpindone de menghubungi kaleh memberitahu karo pengepul bahwa panen kali iki boten mengalami kegagalan, kaleh sayur sampon siap kangge dipendet, pengtelene pengepul niku teko langsung kulo kaleh pengepul damel itungan saking uang seng disukani neng ngarep, bajaya pengeluaran pembelian bibit kaleh koyo pembelian pupuk urea kaleh pengecoran, sawese niku di itung moko kulo kaleh pengepul onten seng saling dirugeke kaleh saling ngertos keuntungan masing-masing, kaleh seng keri dewe penglimo niku itungan rampung kulo mempersilahke pengepul kagem mendet sayuran seng sampon kulo sediake secara sedintten 2x seng aken berlangsung sa suwene setunggal minggu kaleh baiasane sayur dipendet tengah hari kaleh sore hari menjelang magrib, sawise niku kulo kaleh melakoke penghitungan kaleh mempersilahke pengepul kagem mendet hasil sayuran seng sampon panen moko perjanjian dianggap rampong.

Neng ne dados hal seng ora dikarepke, koyo gagal panen moko coro menyeleseke perjanjian kontrak jual beli diseleseke kaleh coro sepisane kulo petani tetep ngenei weroh ne hasil panenne boten sepenuhe berhasil kaleh jumlah seng dihasilke seko panen boten sesuai kaleh jumlah seng dipesen neng ngarep karo pengepul, penglorone sawise pengepul ngertos moko pengepul boten berhak menuntut petani agar gelem melengkapi jumlah sayur sesuai kaleh pesanan neng

ngarep, pengepul boten berhak ngongkon petani kagem gantos rugi ,kalehpengepul harus tetep gowo sa entene seng dihasilke saking lahan sayur milik petani. 16

(Subjek A Bapak SO, biasanya saat panen tiba dari berbagai jenis sayuran milik saya seperti jagung muda ( janten ), laos , dan kangkung, masingmasing dipanen sesuai dengan masanya, yaitu untuk jagung muda masa panen 2 setengah bulan, laos 3 bulan dan untuk kangkung masa panen 25 hari. Setelah memanenn biasanya saya menyelesaikan kontrak jual beli dengan pengepul dengan cara pertama saya menyiapkan tanaman sayur saya yaitu memanen tanaman sayur saya yang sudah dipanen dalam satuan perikatnya, biasanya dalam sehari saya harus menyiapkan untuk 50 ikat sayur kangkung, 5 kg untuk laos dan jagung muda ( janten ) 100 ikat, kedua menghubungi dan memberitahu kepada pengepul bahwa panen kali ini tidak mengalami kegagalan dan sayur sudah siap untuk diambil, ketiga pengepul datang kerumah saya dan akan mengambil sayur yang sudah dibayar diawal dan dipesan diawal. Keempat stelah pengepul datang langsung saja saya dan pengepul membuat hitungan dari uang ayng dikasih diawal, biaya pengeluaran pembelian bibit dan peawatan seperti pembelian pupkn urea dan pengairan, setelah dihitung maka saya dan pengepul merasa tidak ada yang dirugikan serta saling mengetahui keuntungan masing-masing, dan yang terakhir adalah kulima setelah hitungan selesai saya mempersilahkan pengepul untuk mengambil sayuran yang sudah saya sediakan secara 2x, yang akan berlangsung selama 1 minggu dan biasanya sayur diambil pada saat tengah hari dan saat sore hari menjelang magrib. Setelah saya dan pengepul melakukan penghitungan dan mempersilahkan pengepul untuk mengambil hasil sayur yang telh panen maka perjanjian dianggap selesai.

Namun jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti gagal paenen maka dalam penyelesaian perjanjian kontrak jual beli diselesaikan dengan cara pertama, saya tetap memberitahukan bahwa hasil panen tidak sepenuhnya berhasil dan jumlah yang dihasilkan dari panen tidak sesuai dengan yang dipesan diawal oleh pengepul, kedua setelah pengepul mengetahuinya maka pengepul tidak berhak untuk menuntut petani agar bisa melengkapi jumlah sayur sesuai dengan pesanan diawal, tidak berhak menyuruh petani untuk mengganti rugi dan pengepul harus tetap membawa seberapa yang ada dari lahan sayur milik petani.

Dari penyelesaian kontrak jual beli yang dilakukan antara petani dan pengepul di atas maka penulis mencoba menyimpulkan dari hasil wawancara dengan petani, bahwa transaksi yang dilakukan pada subjek Bapak SO, berisi setelah panen tiba petani harus menyediakan sayur yang sudah dipesan di awal dan di bayar diawal dengan jangka waktu yang ditentukan dan apabila terjadi kegagalan panen maka petani tetap memberitahukan kepada pengepul dan pengepul tidak berhak untuk menuntut pegantian

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Wawanacara dengan petani pada tanggal 2-10-2014.

ganti rugi sertta pengepul harus mengambil tanaman sayuran yang telah dipanen seberapa yang ada.

Subjek B Bapak HR, Setelah sampai waktunya panen, biasanya de saya menyelesaikan kontrak jual beli dengan pengepul itu de dengan cara pertama saya itu menyiapkan tanaman sayur saya,yaitu memanen tanaman sayur saya dengan mencabutnya dan membagi-bagi tanaman sayur saya yang sudah di panen dalam satuan perikatnya, biasanya dalam sehari itu de saya harus menyiapkan 20 kg atau 1 karung untuk kacang tanah, untuk cabe rawit 5 kg, untuk laos 3 kg, dan sayur bayam 30 ikat yang akan diambil pengepul sehari 2x pada tengah hari dan sore hari menjelang magrib.

Cara Kedua itu de, menghubungi dan memberitahu kepada pengepul bahwa panen kali ini tidak mengalami kegagalan dan sayur sudah siap untuk diambil, cara ketiga pengepul datang kerumah saya dan akan mengambil sayur yang sudah di pesan di awal serta membayarnya, cara ke empat setelah pengepul datang langsung saja saya dan pengepul membuat hitungan berupa biaya pengeluaran pembelian bibit dan perawatan seperti pembelian pupuk urea dan pengairan, setelah di hitung maka saya dan pengepul tidak ada yang saling dirugikan serta saling mengetahui keuntungan masing-masing, dan yang terakhir de cara ke lima itu setelah hitungan selesai dan pengepul sudah membayar sayuran yang berasal dari lahan saya maka saya mempersilahkan pengepul untuk mengambil sayuran yang sudah saya sediakan secara sehari 2x, yang akan berlangsung selama 1 minggu kedepan dan biasanya sayur diambil pada saat tengah hari dan saat sore hari menjelang magrib. Setelah saya dan pengepul melakukan penghitungan dan mempersilahkan pengepul unuk mengambil hasil sayur yang telah panen maka perjanjian dianggap selesai.

Namun jika terjadi hal yang tidak di inginkan seperti gagal panen itu de , maka dalam penyelesaian perjanjian kontrak jual beli diselesaikan dengan cara pertama saya tetap memberitahukan bahwa hasil panen tidak sepenuhnya berhasil dan jumlah yang di hasilkan dari panen tidak sesuai dengan yang di pesan di awal oleh pengepul, kedua setelah pengepul mengetahuinya maka pengepul tidak berhak untuk menuntut petani agar bisa melengkapi jumlah sayur sesuai dengan pesanan di awal, tidak berhak menyuruh petani untuk mengganti rugi dan pengepul harus tetap membawa seberapa yang di hasilkan dari lahan sayur milik petani.<sup>17</sup>

Dari penyelesaian kontrak jual beli yang dilakukan antara petani dan pengepul di atas maka penulis mencoba menyimpulkan dari hasil wawancara dengan petani, bahwa transaksi yang dilakukan pada subjek B Bapak HR, yang berisi setelah panen tiba petani harus menyediakan sayur yang sudah di pesan di awal dengan jangka waktu

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Wawancara dengan petani subjek HR pada tanggal 2-10-2014.

yang di tentukan setelahitu pengepul membayar sayuran yang sudah disiapkan oleh petani sesuai pesanan di awal, dan apabila terjadi kegagalan panen maka petani tetap memberitahukan kepada pengepul dan pengepul tidak berhak untuk menuntut pergantian ganti rugi karena tidak ada uang yang dikeluarkan oleh pengepul pada saat awal transaksi dan waktu pemesanan sayur petani harus berusaha memenuhi kebutuhan untuk menanam sayur dari mulai pembibitan, perawatan dan pemanenan, serta pengepul harus mengambil tanaman sayuran yang telah dipanen seberapa yang ada tidak harus sesuai dengan jumlah sayur yang dipesan diawal.

Berikut ini merupakan hasil wawancara antara penulis dengan petani Subjek RN yang tidak menjalin kerja sama kontrak jual beli sayur pada proses persiapan sebelum petani menjual hasil sayurnya kepasar :

Subjek RN, pada saat masa panen tiba sebelum saya menjual hasil sayuran ke pasar, terlebih dahulu saya melakukan proses persiapan seperti, *pertama* mencabut dan memotong tanaman sayur saya seperti kangkung, laos dan jagung muda ( janten ) dilahan, secara bertahap. Dalam sehari yang saya panen berjumlah kangkung 50 ikat , laos 3 kg, dan jagung muda ( janten ) 100 ikat yang akan saya bawa kepasar sore dan subuh di Palangka Raya, *kedua*, setelah saya mencabut dan memotong tanaman sayur saya di lahan langkah berikutnya ialah menbagi bagi sayur saya dengan satuan perikatnya untuk kangkung, dan jagung muda ( janten ) serta satuan kilogram untuk laos, *ketiga*, setelah membagi sayuran dalam satuan ikat dan kilogram selanjutnya dimasukan dalam mobil pickup dan siap untuk dibawa kepasar besar Palangka Raya.

Dari hasil wawancara antara penulis dan subjek RN yang menjual hasil sayurannya kepasar besar Palangkaraya dalam persiapan sayuran sebelum di bwa kepasar , penulis dapat menyimpulkan bahwa prose persiapannya dilakukan dengan cara, pertama mencabut dan memotong sayuran, kedua membagi-bagi sayuran kedalam satuan ikat dan kilogram dan yang terakhir ketiga ialah setelah sayuran di bagi-bagi

dalam satuan ikat dan kilogram maka selanjutnya dimasukan kedalam mobil pickup dan siap untuk diperjual belikan ke pasar besar yang ada di Palangka Raya.

Berikut ini adalah wawancara langsung antara peneliti dengan pengepul di Desa Kalampangan yang menjalin kerja sama dengan petani dalam hal penyelesaian kontrak jual beli sayur:

Subjek A Ibu LS, biasanya de setelah panen tiba itu saya di hubungi dan diberitahu oleh petani Bapak SO untuk menyelesaikan kontrak jual beli, biasanya itu dilakukan dengan cara, pertama saya datang kerumah petani untuk mengecek apakah benar kata bapak SO panen kali ini berhasil, kedua setelah saya mengecek kemudian saya membuat perhitungan biaya yang sudah dikeluarkan saat penanaman sayur dan perawatan sayur agar kelihatan apakah uang saya yang sudah saya bayarkan diawal melebihi dari biaya yang sudah dikeluarkan oleh petani atau justru kurang untuk biaya dari penanaman sampai perawatan,ketiga setelah saya mengetahui biaya yang sudah dihitung dari biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh petani dengan modal yang sudah saya keluarkann diawal, maka apabila biaya yang sudah saya keluarkan diawal melebihimaka itu merupakan haknya petani dan saya tidak harus mengambil sisa dari biaya penanaman namun dan perawatan karna itu merupakan keuntungan dari petani,namun jika uang modal diawal yang saya keluarkan kurang untuk biaya penanaman dan perawatan sampai panen maka saya harus menambahi lagi, ke empat setelah saya sudah mengadakan perhitungan kepada petani selanjutnya sayamengambil sayur secara bertahap yaitu sehari 2x tengah hari dan sore hari menjelang magrib untuk saya jual kepasar sore dan pasar subuhdi pasar besar Palangkaraya, setelah selesai perhitungan dan pengambilan sayur selama 1 minggu kedepan maka penyelesaian kontrak perjanjian jual beli sayur dianggap selesai.

Sedangkan apabila panen itu gagal de, saya biasanya tetap diberitahu oleh petani dan tetap harus menerima resiko uang yang sudah saya keluarkan diawaltidak akan kembali seperti harga jumlah sayur yang saya pesan dan ditentukan diawal perjanjian. Ketika saya sudah mengetahui saat panen gagal hanya menghasilkan separo jumlah sayur yang dihasilkan dari petani Bapak HR,maka saya harus tetap mengambilnya, walapun saya rugi tapi itu sudah menjadi resiko saya sebagai pengepul, namun jika panen berhasil sayalah yang banyak diuntungkan ketimbang petani de.<sup>18</sup>

Dari wawancara antara penulis dengan pengepul maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian kontrak jual beli yang dilakukan oleh pengepul terhadap petani yang bernama Bapak SO dilakukan dengan cara pertama mendatangi

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Wawancara dengan pengepul Ibu LS pada tanggal 3-10-2014.

petani untuk mengecek apakah panen berhasil atau gagal, kedua mengadakan perhitungan kepada petani, dan yang terakhir ketiga mengambil sayuran yang sudah disediakan petani secara bertahap 1 hari 2x yaitu pada tengah hari dan sore hari menjelang magrib selama 1 minggu kedepan. Selanjutnya apabila terjadi gagal panen, pengepul tetap diberitahu bahwa panen mengalami kegagalan, dan hasil sayuran tidak sesuai dengan jumlah yang telah dipesan di awal, kemudian setelah pengepul tahu bahwa panen mengalami kegagalan dan jumlah yang dihasilkan dari lahan Bapak SO tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan di awal maka pengepul tetap harus merelakan uang yang sudah dikeluarkan di awal dengan harga yang sudah ditentukan dan dijanjikan di awal tidak akan kembali sesuai jumlah yang tetap pada saat perjanjian di awal walaupun saat panen jumlah tidak sesuai dengan apa yang ada diperjanjian di awal.

Subjek B Bapak KR, biasanya de setelah panen tiba saya di hubungi dan diberitahuoleh petani Bapak HR untuk menyelesaikan kontrak jual beli de, biasanya itu de dilakukan dengan cara pertama itu saya datang kerumah petani untuk mengecek apakah benar kata bapak HR panen kali ini berhasil, keduanya setelah saya mengecek kemudian saya membuat perhitungan biaya yang sudah dikeluarkan saat penanaman sayur dan perawatan sayur agar kelihatan seberapa banyak biaya yang harus saya bayarkan,ketiga setelah saya mengetahui biaya yang harus dibayarkan selanjutnyasaya harus memenuhi kewajiban saya yaitu membayar sayur yang sudah dipanen dan di ikat oleh petani dengan harga yang tidak saama dengan harga pasaran yaitu lebih murah dari harga pasaran misalnya de harga perikatnya sayur bayam di pasar di jual dengan harga Rp4000 namun saya beli dengan harga Rp1500-2000 perikatnya, jadi saat penyelesaian kontrak jual beli saya harus membayar sayur sejumlah Rp 75.000 sampai Rp100.000 perhari kepada petani untuk sayur kangkung dan sudah termasuk biaya penanaman sayur seperti pembelian, bibit sayur dan pupuk selanjutnya perawatan sayur seperti pengairan dan pemupukan, keempat setelah saya selesai membayar sayuran yang telah dipanen dan di ikat selanjutnya saya mengambil sayur secara bertahap yaitu sehari 2x tengah hari dan sore hari menjelang magrib untuk saya jual kepasar sore dan pasar subuh di pasar besar Palangkaraya, setelah selesai pembayaran dan pengambilan sayur selama 1 minggu kedepan maka penyelesaian kontrak perjanjian jual beli dengan petani sayur dianggap selesai.

Sedangkan apabila panen gagal saya biasanya tetap diberitahu oleh petani dan tetap harus membayar sesuai jumlah sayur yang saya pesan diawal perjanjian walaupun saat panen gagal hanya menghasilkan separo jumlah sayur yang dihasilkan dari petani Bapak HR, walapun saya rugi tapi itu sudah menjadi resiko saya sebagai pengepul, namun jika panen berhasil sayalah yang banyak diuntungkan ketimbang petani itu.<sup>19</sup>

Dari wawancara antara penulis dengan pengepul maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian kontrak jual beli yang dilakukan oleh pengepul terhadap petani yang bernama Bapak HR dilakukan dengan cara *pertama* mendatangi petani untuk mengecek apakah panen berhasil atau gagal, *kedua* mengadakan perhitungan kepada petani, dan yang terakhir *ketiga* membayar dengan harga yang lebih murah dari pasaran dan mengambil sayuran yang sudah disediakan petani secara bertahap 1 hari 2x yaitu pada tengah hari dan sore hari menjelang magrib selama 1 minggu kedepan. Selanjutnya apabila terjadi gagal panen, pengepul tetap diberitahu bahwa panen mengalami kegagalan, dan hasil sayuran tidak sesuai dengan jumlah yang telah dipesan diawal, kemudian setelah pengepul tahu bahwa panen mengalami kegagalan dan jumlah yang dihasilkan dari lahan Bapak HR tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan diawal maka pengepul harus tetap harus membayar semuanya hasil sayur dengan harga yang sesuai dengan harga yang dijanjikan diawal dengan jumlah yang sudah dipesan di awal.

C. Faktor yang melatarbelakangi diadakannya jual beli dengan sistem kontrak antara petani dan pengepul, dan faktor yang melatarbelakangi petani yang tidak mau menjual hasil sayurnya kepengepul di Desa Kalampangan.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Wawancara dengan Pengepul Bapak KR pada tanggal 3-10-2014.

Berikut ini adalah hasil wawancara antara penulis dengan petani sayur yang menjalin kerja sama kontrak jual beli sayur dengan pengepul:

Subjek A Bapak SO, kulo sampon gangsal tahun le melakoni jula beli sayur kaleh sistem kontrak karo pengepul, seng dadi alasan kulo le ajeng ngedol sayuran kulo kaleh pengepul yaoiku kulo repot ngurusi lahan kulo kadose boten wonten waktu ngedol sayura kulo neng pasar, boten gadah panggong kagem ngedol sayuran, boten gadah alat transportasi, boten ngertos coro memeasarke hasil panen sayur kulo seng luweh menguntungke dari pada negedol teng pengepul kaleh seng terakhir kulo ngakui bahwa boten nopo-nopo sayuranne kulo didol murah seng penting balik modal kaleh angsal upah sekede seko penggarapan lahan sayur, kaleh kulo boten wonten pilihan liyane kagem menggarap lahan sayuran kulo diperloke dana seng boten sekede, oleh sebab niku kulo ngedol sayuran kulo ke pengepul seng taseh berumur setunggal sampe kaleh minggu, kaleh dibayar neng ngarep sa kabehe lahan sayur seng kulo gadah kulo, lajeng dipendet mangkeh saat panen tibo, biasane pengepul langsung teko neng ladang kulo sabantinten kaleh menawarke langsung kaleh kulo dengan rego seng boten sama kaleh rego seng neng pasar yoiku pengepul damel untung Rp 1.500- Rp 2.000 kagem sayur kangkung perikate, kagem laos damel untung Rp 2.000- Rp 3.000 perkilone, kaleh kagem jagung enom ( janten ) damel untung Rp 1.500 perikate, kulo dewe sampon ngertos harga seng wonten neng pasar kaleh disesueke harga seng ditawarke oleh pengepul itu sendiri.<sup>20</sup>

( Subjek A Subjek SO, sudah 5 tahun saya menjalani jual beli sayur dengan sistem kontrak dengan pengepul, yang menjadi alasan saya mau menjual sayuran kepada pengepul adalah saya sibuk mengurus lahan saya sehingga tidak ada waktu menjualnya kepasar, tidak mempunyai tempat untuk berjualan sayur, tidak mempunya alat transportasi, tidak mengetahui cara memasarkan hasil panen saya yang lebih menguntungkan dari pada menjual ke pengepul, dan yang terakhir saya mengaku bahwa tidak apa-apa sayurnya dijual murah yang terpenting balik modal dan mendapat keuntungan yang sedikit dari penggarapan lahan sayur, serta saya tidak ada pilihan lain untuk menggarap lahan sayur saya dibutuhkan dana yang tidak sedikit, maka dari itu saya menjual sayuran saya ke pengepul yang masih berumur 1-2 minggu dengan membayar dimuka seluruh lahan sayur yang saya miliki lalu diambilnya nanti saat panen tiba, biasanya pengepul langsung datang kelahan saya setiap hari dan menawarkan langsung kepada saya agar mau menjual sayur saya kepada pengepul dengan harga yang tidak sama dengan harga yang ada dipasar yaitu pengepul mengambil untung Rp 1.500-2.000 untuk sayur kangkung perikatnya, untuk laos mengambil untung Rp 2.000-3000 perkilonya, dan untuk jagung muda ( janten ) mengambil untung Rp 1.500 perikatnya dan saya sendiri sudah mengetahui harga yang dipasar dan sesuai dengan yang ditawarkkan oleh pengepul itu sendiri.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Wawancara dengan petani Bapak SO, pada tanggal 4-10-2014.

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan dalam wawancara dengan subjek A bapak SO diketahui bahwa Bapak SO sebagai petani yang menjalin kerja sama dengan pengepul sudah berjalan 5 tahun, dan alasan bapak SO mau menjual sayurnya ke pengepul adalah pertama sibuk mengurus lahan sehingga tidak ada waktu menjualnya ke pasar, kedua tidak mempunyai tempat untuk berjualan sayur, ketiga tidak mempunyai alat transportasi, keempat tidak mengetahui cara memasarkan hasil panen sayurnya yang lebih menguntungkan dari pada menjual ke pengepul, dan kelima yang terakhir bapak SO mengaku bahwa tidak apa-apa sayurnya dijual murah yang terpenting adalah balik modal dan mendapat upah sedikit dari penggarapan lahan sayur, serta petani bapak SO tidak ada pilihan lain untuk menggarap lahan sayurnya dibutuhkan dana yang tidak sedikit, maka dari itu Bapak SO menjual sayurannya ke pengepul.

Subjek B Bapak HR, sudah 2 tahun de saya itu menjalani jual beli sayur dengan sistem kontrak dengan pengepul, karena saya tidak mempunyai cukup banyak kenalan sehingga saya itu sebenarnya terpaksa bertransaksi sama si pengepul, saya tergolong baru tinggal di Desa Kalampangan ini sebagai petani, saya pindahan dari jawa tengah, yang menjadi alasan saya mau menjual sayuran saya kepada pengepul, adalah saya tidak mempunyai tempat untuk berjualan sayur, tidak mempunyai alat transportasi, tidak mengetahui cara memasarkan hasil panen sayur saya yang lebih menguntungkan dari pada menjual ke pengepul, tidak mengetahui harga yang ada di pasaran dan saya tidak ada pilihan lain dari pada sayuran saya tidak ada yang membeli karena saya tidak bisa menawarkan langsung sayur saya ke pasar maka dari itu saya mending menjualseluruh lahan sayur yang saya miliki kepada pengepul yang sudah di pesan di awal lalu di ambilnya nanti saat panen tiba,setelah itu pengepul baru membayarnya diakhir panen, sehingga saya berusaha dahulu mengurus lahan saya bagaimanapun caranya dari memikirkan pupuk dan pengairan.

Biasanya itu de pengepul langsung datang ke lahan saya setiap hari dan menawarkan langsung kepada saya agar mau menjual sayur saya kepada pengepul dengan harga yangkata si pengepul sama dengan harga yang ada di pasar yaitu pengepul mengambil untung Rp 1.500-2.000 untuk sayur bayam perikatnya, untuk laos mengambil untung Rp 2.000-3000 perkilonya, untuk lombok rawit mengambil untung Rp 2.000 perkilonya dan untuk kacang tanah mengambil untung Rp 2.000 perkilonyadan saya sendiri tidak mengetahui harga yang ada di

pasar dan apakah penawaran yang di tawarkan pengepul sesuai dengan harga yang di di pasar lebih murah atau lebih mahal , saya tidak mengetahuinya.<sup>21</sup>

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan dalam wawancara dengan subjek B bapak HR diketahui bahwa Bapak HR sebagai petani yang menjalin kerja sama dengan pengepul sudah berjalan 2 tahun, Bapak HR merupakan pendatang yang berasal dari Jawa tengah yang belum lama tinggal di Desa Kalampangan sebagai petani dan alasan Bapak HR mau menjual sayurnya ke pengepul adalah pertama tidak mempunyai tempat untuk berjualan sayur, kedua tidak mempunyai alat transportasi, ketiga tidak mengetahui cara memasarkan hasil panen sayur yang lebih menguntungkan dari pada menjual ke pengepul, keempat tidak mengetahui harga yang ada di pasaran dan yang terakhir kelima tidak ada pilihan lain dari pada sayuran tidak ada yang membeli karena tidak bisa menawarkan langsung sayur ke pasar maka dari itu Bapak HR lebih baik menjualnya, seluruh lahan sayur yang dimilikinya kepada pengepul yang sudah di pesan di awal lalu di ambilnya nanti saat panen tiba, setelah itu pengepul baru membayarnya diakhir panen, sehingga Bapak HR berusaha dahulu mengurus lahannya bagaimanapun caranya dari memikirkan pupuk dan pengairan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara antara penulis dengan petani yang tidak menjalin kerja sama kontrak jual beli sayur dengan pengepul dalam faktor yang melatarbelakangi petani yang tidak mau menjual hasil sayurannya kepengepul :

Subjek RN, alasan saya de tidak mau menjual hasil sayuran saya kepengepul dan langsung menjual ke pasar ialah *pertama*, saya dulu sudah pernah menjalin kerja sama kontrak jual beli sayur dengan pengepul, *kedua* menjual kepengepul itu untungnya sedikit de dan sering petani itu dirugikan karena menetapkan harga sayur se enaknya saja terkadang petani di bohongi harga yang ada dipasaran sehingga pengepul itu mendapatkan keuntungan yang besar dari ketidaktauan petani tentang harga yang ada di pasar. *Ketiga* pengepul itu tidak memberi uang muka untuk proses dari pembibitan, perawatan sampai pemanenan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Wawancara dengan petani Bapak HR pada tanggal 4-10-2014.

sehingga petani terkadang merasa jengkel harus mencari modal terlebih dahulu dan pengepul hanya taunya beres saja saat panen nanti, dan yang terakhir *keempat* mending saya itu langsung menjual hasil sayur saya kepasar, sudah mendapatkan untung yang banyak, bertemu dengan pembeli langsung dengan tawar menawar sesuai dengan kesepakatan dan jarang mendapatkan kerugian lagi.

Dari hasil wawancara antara penulis dengan petani subjek RN yang tidak menjual hasil sayuranya kepasar, penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan RN tidak mau menjual hasil sayurannya ke pengepul dan tidak mau menjalin kerja sama kontrak jual beli dengan pengepul ialah RN tidak mau merugi kembali karena RN sudah pernah menjalin kerja sama dengan pengepul, dan menjual kepengepul serta kerja sama dengan pengepul hanya mendapatkan kerugian karena pengepul tidak jujur harga yang ada di pasaran dan pengepul itu sendiri mau mendapatkan keuntungan saja ketimbang memikirkan usaha dari petani yang berjuang menghidupi lahan sayurnya dengan memakai modal milik pribadi, maka dari itu RN lebih baik menjual hasil sayurannya kepasar karena sudah mendapatkan keuntungan banyak dan jarang mendapatkan kerugian.

## A. Konsep Jual Beli sayur dengan sistem Kontrak menurut tinjauan Hukum Islam

Jual beli yang terjadi pada subjek SO dan HR yang melakukan kontrak jual beli sayur dengan pengepul yang mengandung jual beli ijon:

Subjek Bapak SO, saderenge musim panen le, biasane sampon nganake kontrak perjanjian transaks jual beli sayuran, kaleh pengepul nganggeh cara pengepul teko langsung neng ladang gadah kulo kaleh tumbas sayur neng ladang kulo seng taseh umur setunggal sampai kaleh minggu, neng ladang sayur kangkung, laos kaleh jagung enom. Biasane pengepul bayare neng ngarep kabeh sayur kaleh wiyare setunggal hektar.(Sebelum musim panen de, biasanya sudah mengadakan kontrak perjanjian jual beli sayuran, dengan pengepul dengan cara pengepul datang langsung ke ladang saya dengan membeli sayuran diladang saya yang masih umur satu sampai dua minggu, di ladang sayur kangkung, laos , dan jagung muda. Biasanya pengepul bayarnya di depan semua sayuran dengan luas 1 hektar).

Dari hasil wawancara dengan subjek petani Bapak SO, penulis dapat menganalisis jika dilihat dari Hukum Islam penerapan kontrak jual beli sayur mayur antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan dapat dikategorikan sebagai jual beli

*ijon* karena petani menjual sayuran mereka ketika masih berumur 1-2 minggu yang tidak dapat dipastikan apakah nantinya saat panen akan berhasil atau gagal, dan penerapan jual beli seperti ini dapat merugikan bagi salah satu pihak baik dari segi pembagian keuntungan dan kerugian yang tidak dapat dipastikan keduanya akan sama-sama mendapatkan keuntungan dan sama-sama menanggung kerugian dalam transaksi jual beli tersebut.

Dari hasil analisis dan hasil wawancara dengan subjek SO, bahwa Kontrak jual beli sayur-mayur antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan, menurut Hukum Islam termasuk ke dalam jual beli *Ijon* dan hukumnya haram jika dilakukan, penulis menemukan sebuah kontrak jual beli sayur-mayur yang sama mengandung jual beli *Ijon* tepatnya berada di lahan Bapak HR, berikut ini merupakan hasil wawancara dengan subjek bapak HR:

Subjek Bapak HR, sebelum panen tiba saya biasanya sudah mengadakan kontrak perjanjian transaksi jual beli sayur, kepada pengepul dengan cara pengepul datang langsung ke lahan milik saya dengan membeli sayur dilahan saya yang masih berumur kisaran 1 sampai 2 mingguan, dengan di bayar diakhir pada saat panen tiba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Subjek HR penulis dapat menganalisis bahwa kontrak jual beli sayur mayur antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan mengandung jual beli *Ijon*, yang dilarang menurut hukum Islam namun memiliki perbedaan dengan kontrak jual beli sayur yang dilakukan Bapak SO yaitu perbedaannya terletak pada proses pembayarannya, pada subjek SO pengepul melakukan pembayaran diawal transaksi dan pada subjek HR pengepul melakukan pembayaran pada akhir transaksi sehingga Bapak HR lebih terbebani, karena tidak mendapatkan modal dari pengepul untuk proses dari mulai penanaman, perawatan, sampai pemanenan, sehingga Bapak HR mencari modal terlebih dahulu untuk proses dari mulai penanaman, perawatan sampai pemanenan.

Menurut Nachrawie AS dalam buku *Menggapai Rizki dengan Berbisnis* yang Barokah menjelaskan bahwa jual beli *ijon* adalah jual beli yang belum jelas barangnya seperti jual beli buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau semua itu masih mungkin merugikan orang lain, sebab barang yang diperjualbelikan belum jelas baik ukuran, berat dan sebagainya. Jual beli jenis ini dilarang agama berdasarkan pada sebuah hadis Nabi:<sup>22</sup>

"Nabi melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu" (**HR. Bukhari** dan Muslim).

Kebanyakan ulama bependapat bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya atau matang. Jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau adanya serangan hama terhadap buah tersebut. Kehawatiran ini tidak akan terjadi jika buah tersebut segera dipetik. Sedangkan jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.

Pendapat-pendapat tersebut berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjualbelikan secara *ijon*, seperti halnya yang biasa terjadi pada masyarakat yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon.

Tapi pendapat-pendapat tersebut tidak berlaku untuk buah atau tanaman yang memang bisa dimanfaatkan atau dimakan ketika masih hijau, seperti jagung, mangga, pepaya dan buah lain yang masanya dipetik sesudah matang, tetapi bisa juga dipetik waktu masih muda untuk dinikmati dengan cara-cara tertentu. Jika buah ini memang

Х

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Nachrawis AS, Menggapai Rizki dengan Berbisnis yang Barokah Kiat Sukses Bisnis Menurut Ajaran Nabi Muhammad SAW... h, 123.

dimaksudkan dengan jelas untuk dimakan selagi masih muda, maka tidak mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko, sehingga tidak memakan harta orang lain dengan cara bathil, hukumnya sama dengan buah yang sudah nampak baiknya atau sudah matang.<sup>23</sup>

Dalam penerapan kontrak jual beli sayur-mayur antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan, petani sudah dapat memastikan diawal jumlah sayur yang akan dihasilkan saat panen nanti pada saat sayur masih berumur 1-2 minggu, padahal hasil saat panen nanti pasti berbeda dengan perkiraan diawal, dikarenakan adanya faktor penghambat seperti faktor cuaca dan hama, seperti di dalam hasil wawancara antara penulis dengan petani Bapak SO berkut ini:

Subjek SO, kisarane jika musim panen tiba ajeng menghasilke  $\pm$  seket ikat sayur kangkung, gangsal kilo laos, kaleh jagung enom satos ikat, sa wise niku arep di pendet sayurane pas musem panen tiba selawe dino untuk masa panen kangkung,  $\pm$  tigo wulan untuk masa panen laos karo  $\pm$  kaleh wulan punjul rongpuloh dino, kagem masa panen jagung enom ( janten ).

(Subjek SO, jika panen tiba de, perharinya itu akan menghasilkan, 50 ikat sayur kangkung, 5 kg untuk laos, dan 100 ikat untuk jagung muda (jantan), kemudian de biasanya pengepul itu akan ambil sayurnya setelah penen tiba 25 hari untuk masa panen kangkung, 3 bulan untuk masa panen sayur laos, dan  $\pm$  2 bulan lebih 20 hari untuk masa panen jagung muda (janten)).

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek Bapak SO diketahui bahwa Bapak SO di awal transaksi pada saat usia tanaman sayur 1-2 minggu sudah berani memastikan kepada pengepu jika panen tiba nanti akan menghasilkan sejumlah tanaman sayur yang sama saat panen tiba nanti, padahal bisa saja terjadi gagal panen yang disebabkan oleh faktor cuaca dan hama sehingga dapat mempengaruhi jumlah sayur yang akan dihasilkan saat panen tiba, maka penulis dapat menganalisis bahwa Kontrak jual beli sayur antara

Х

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Jurnal Resources, gudang makalah dan referensi mahasiswa,http://sangidcom.blogspot.com/2013/12/larangan-jual-beli-ijon.html.diakses pada tanggal 15 september 2014.

petani dan pengepul di desa Kalampangan berdasarkan hasil wawancara di atas dan jika di bandingkan dengan Hukum Islam, kontrak jual beli tersebut dilarang atau hukumnya haram dikarenakan objek yang menjadi menjadi syarat jual beli tidak bisa dipastikan akan bisa diserahkan, dan kontrak jual beli yang dilakukan antara petani dan pengepul tersebut dinyatakan batal berdasarkan aturan hukum islam karena tidak memenuhi keseluruhan rukun dan syarat sahnya jual beli.

Dari hasil wawancara dengan subjek SO penulis juga menemukan suatu kasus jual beli yang dilarang dikarenakan objeknya belum tentu bisa diserahkan namun petani sudah berani menjanjikan kepada pengepul saat usia sayuran masih 1-2 minggu akan menghasilkan jumlah yang sama seperti panen tiba nanti yaitu tepatnya berada di lahan petani milik Bapak HR dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Subjek HR jika panen tiba de, perharinya itu akan menghasilkan  $\pm$  20 kg atau 1 karung untuk kacang tanah, cabe rawit 5 kg, Laos 3 kg, dan sayur bayam 30 ikat, kemudian de biasanya pengepul itu akan ambil sayurnya setelah penen tiba 3 bulan untuk masa panen kacang tanah,  $\pm$ 25 hari untuk masa panen sayur bayam,  $\pm$  3 bulan untuk masa panen laos, dan 3 bulan untuk masa panen cabe rawit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HR, maka penulis dapat menganalisis bahwa kontrak jual beli yang dilakukan Bapak HR sebagai petani kepada pengepul, jika dilihat dari hukum Islam kontrak jual beli tersebut dilarang karena objek jual beli yang menjadi rukun dan syarat sahnya jual beli tidak bisa dipastikan akan bisa diserahkan diakhir transaksi nanti dan akad kontrak jual beli tersebut dinyatakan batil/batal dan haram dilakukan dilihat dari Hukum Islam, karena tidak memenuhi keseluruhan dari rukun dan syarat sahnya jual beli, seperti yang dilakukan pada subjek bapak SO di atas.

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* menjelaskan bahwa terdapat rukun dan syarat yang menjadi ketentuan sahnya akad dan batalnya suatu akad yaitu terdapat empat rukun akad di antaranya adalah para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak atau pernyataan perizinan yang meliputi ijab dan kabul, objek akad dan tujuan akad, sedangkan syarat jual beli adalah tamyiz (berakal), adanya pihak yang berakad, persesuaian ijab dan kabul, pernyataan kehendak bagi yang berakad, objek dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dapat diperdagangkan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun rukun dan syarat sudah terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu bebas dari *gharar*, bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, bebas dari syarat-syarat fasid dan bebas dari riba untuk akad atas beban.


Dari hasil wawancara subjek SO dan HR penulis mencoba menjelaskan dan menganalisis kembali bahwa dari segi rukun akad memenuhi ketiga rukun yaitu adanya pihak yang berakad, ijab dan kabul dan tujuan akad namun terdapat kekurangan rukun yang keempat yaitu Objek akad yang dalam transaksi jual beli sayur mayur antara petani dan pengepul berupa hasil sayur yang tidak bisa dipastikan petani bisa diserahkan secara penuh apabila terjadi gagal panen kepada pengepul diakhir transaksi dan dari syarat sahnya akad dalam jual beli tersebut sudah memenuhi syarat yang pertama,tamyiz (berakal), sudah memenuhi syarat kedua yaitu adanya pihak yang berakad, sudah memenuhi syarat ketiga yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul, sudah memenuhi syarat akad ke empat yaitu adanya pernyataan kehendak yang berakad, sudah memenuhi syarat

yang ke tujuh yaitu objek dapat diperdagangkan dan sudah memenuhi syarat sahnya akad ke delapan yaitu objek yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Namun jika dilihat di dalam kontrak jual beli sayur mayur antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan, tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang kelima, dan keenam , yaitu yang kelima objek dapat di serahkan,dan yang keenam objek tertentu dan ditentukan.

Menurut hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai akad yang secara syarak tidak sah pokok dan sifatnya, yang dimaksud dengan akad yang pokonya tidak memenuhi ketentuan *syarak* adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang keempat yaitu adanya para pihak yang berakad, ijab kabul, adanya tujuan akad dan objek akad, serta apabila syarat sahnya akad jual beli salah satunya tidak terpenuhi dari 8 syarat yaitu tamyiz (berakal), para pihak yang berakad, persesuaian ijab dan kabul, keridhaan, dapat diserahkan barangnya, tertentu atau dapat ditentukan, dapat diperdagangkan, dan tidak bertentangan dengan syarak maka akad atau perjanjian dinyatakan batal.<sup>24</sup>

Dari ketentuan yang menjadi rukun dan syarat sahnya jual beli yang sudah dijelaskan di atas terdapat juga syarat utama di dalam akad perjanjian jual beli yaitu adanya keridhaan dan suka sama suka serta tidak adanya keterpaksaan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Landasan hukum yang menjelaskan jual beli yang menjadi syarat utama dalam melakukan jual beli suka sama suka terdapat pada QS al-Nisa (4): 29 berikut ini:



Artinya:

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Prof.Dr. Syamsul Anwar, M.A, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, H.242.

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

Berdasarkan landasan hukum di atas berupa ayat Al-Quran bahwa sesungguhnya jual beli yang diperbolehkan menurut Syariat Islam adalah dengan jalan suka sama suka antara penjual dan pembeli dengan memberitahu setiap keuntungan yang akan diperoleh dan harus saling mensepakati di antra keduanya dengan perjanjian yang telah ada. Contohnya saja dalam Pembiayaan jual beli *salam* yang pembayarannya di muka baik dengan pembayaran secara cash maupun hanya menyertakan uang muka, dengan menyebutkan klasifikasi secara jelas yang menjadi objek akad kemudian waktu penyerahan ditunda sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Jika syarat jual beli yang utama harus dilaksanakan adalah adanya keridhaan dan suka sama suka bagi kedua belah pihak yang berakad, namun jangan juga dilupakan bahwa jual beli maupun saat menjalankan bisnis harus juga menggunakan etika dalam hukum Islam.

Menurut pemikiran etika dari pendapat Al-Ghazali mengungkapkan dalam masalah bisnis diwujudkan dalam bentuk perilaku bisnis yang dibolehkan dan perilaku bisnis yang dilarang, inti konsep etika menurut al-ghazali dalam masalah perilaku bisnis yang diperbolehkan adalah terkandung dalam motif pengabdian (ibadah) dalam berusaha, kesepakatan, dan kerelaan dalam melakukan berbagai bentuk transaksi, dan senantiasa berbuat kebaikan (ihsan) kepada pelaku bisnis lain. Seorang pelaku pelaku bisnis harus mempersenjatai diri dengan ahlak, dengan cara mengetahui atat karma berbisnis untuk mencapai kesempurnaan moral dalam aktivitas bisnis.<sup>26</sup>

Dari penjelasan Surah An-Nisa ayat 29 tentang jual beli harus dilakukan sukasama suka antara kedua belah pihak dan pendapat dari Al-Ghazali tentang etika bisnis yang diperbolehkan menurut syariat Islam, penulis menemukan transaksi jual beli

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. IV, jakarta: Zikrul Hakim, 2003, h.61-62.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Sainun, *Istinbath jurnal Hukum dan Ekonomi Islam no 2 vol 4*, Mataram: Fakultas Syari'ah Iain Mataram, 2007, H. 203.

sayur mayur di Desa Kalampangan melalui subjek RN, yang serupa dengan penjelasan Surah An-Nisa ayat 29 dan pendapat Al-Ghazali tentang Etika Bisnis dalam Islam:

Subjek RN, alasan saya de tidak mau menjual hasil sayuran saya kepengepul dan langsung menjual ke pasar ialah *pertama*, saya dulu sudah pernah menjalin kerja sama kontrak jual beli sayur dengan pengepul, *kedua* menjual kepengepul itu untungnya sedikit de dan sering petani itu dirugikan karena menetapkan harga sayur se enaknya saja terkadang petani di bohongi harga yang ada dipasaran sehingga pengepul itu mendapatkan keuntungan yang besar dari ketidaktauan petani tentang harga yang ada di pasar. *Ketiga* pengepul itu tidak memberi uang muka untuk proses dari pembibitan, perawatan sampai pemanenan sehingga petani terkadang merasa jengkel harus mencari modal terlebih dahulu dan pengepul hanya taunya beres saja saat panen nanti, dan yang terakhir *keempat* mending saya itu langsung menjual hasil sayur saya kepasar, sudah mendapatkan untung yang banyak, bertemu dengan pembeli langsung dengan tawar menawar sesuai dengan kesepakatan dan jarang mendapatkan kerugian lagi.

Berdasarkan penjelasan ayat An-Nisa ayat 29 dan pendapat Al-Ghazali serta hasil wawancara dengan Subjek RN, penulis menganalisis bahwa jual beli yang diperbolehkan menurut syariat Islam adalah dengan suka-sama suka antara kedua belah pihak, tidak ada yang dirugikan karena barang yang diperjualbelikan pasti dapat diserahkan dan bertemu langsung dengan pembeli dengan mengadakan tawar-menawar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Di dalam kontrak jual beli sayur mayur antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan yang dilakukan subjek HR berbeda dengan ketentuan hukum Islam yang memperbolehkan jual beli secara suka sama suka dan tidak adanya keterpaksaan bagi kedua belah pihak yang menjalin kerja sama dalam jual beli, yaitu mengandung unsur keterpaksaan dalam melakukan kerja samanya dengan pengepul seperti hasil pengungkapan dari hasil wawancara dengan petani Bapak HR yang menjadi subjek penelitian berikut ini:

Sudah 2 tahun de saya itu menjalani jual beli sayur dengan sistem kontrak dengan pengepul, karena saya tidak mempunyai cukup banyak kenalan

sehingga saya itu sebenarnya terpaksa bertransaksi sama si pengepul, saya tergolong baru tinggal di Desa Kalampangan ini sebagai petani, saya pindahan dari jawa tengah, yang menjadi alasan saya mau menjual sayuran saya kepada pengepul, adalah saya tidak mempunyai tempat untuk berjualan sayur, tidak mempunyai alat transportasi, tidak mengetahui cara memasarkan hasil panen sayur saya yang lebih menguntungkan dari pada menjual ke pengepul, tidak mengetahui harga yang ada di pasaran dan saya tidak ada pilihan lain dari pada sayuran saya tidak ada yang membeli karena saya tidak bisa menawarkan langsung sayur saya ke pasar maka dari itu saya mending menjualseluruh lahan sayur yang saya miliki kepada pengepul yang sudah di pesan di awal lalu di ambilnya nanti saat panen tiba,setelah itu pengepul baru membayarnya diakhir panen, sehingga saya berusaha dahulu mengurus lahan saya bagaimanapun caranya dari memikirkan pupuk dan pengairan.

Dari penjelasan surah An-Nisa ayat 29, pemikiran etika bisnis menurut Al-Ghazali dan hasil wawancara dengan subjek Bapak HR maka penulis dapat menganalisis bahwa kontrak jual beli sayur mayur antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena pengepul hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperdulikan petani yang susah mencari dana untuk menghidupi lahanya sayurnya baik dari proses perawatan sampai pemanenan dan pengepul tidak bersikap jujur kepada petani tentang harga yang ada di pasaran sehingga pengepul mendapatkan banyak keuntungan dari kelemahan petani yang tidak mengetahui harga sayur yang ada di pasaran, sehingga kedua belah pihak dalam melaksanakan kontrak jual beli tidak mencapai kata kesepakatan dan suka-sama suka bagi kedua belah pihak yang berakad.

Jual beli yang terjadi pada subjek SO dan HR yang melakukan kontrak jual beli sayur dengan pengepul yang mengandung jual beli Gharar:

Pada Kontrak jual beli sayur-mayur antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan selain mengandung praktek jual beli *Ijon* terdapat juga praktek jual beli *Gharar* yang termasuk jual beli yang dilarang menurut syariat Islam, berikut ini merupakan hasil wawancara dengan petani Bapak SO dan Bapak HR petani sayur di Desa Kalampangan:

Subjek SO, Biasane pengepul bayare neng ngarep kabeh sayur kaleh wiyare setunggal hektar yang kisarane jika musim panen tiba ajeng menghasilke  $\pm$  seket ikat sayur kangkung, gangsal kilo laos, kaleh jagung enom satos ikat, sa wise niku arep di pendet sayurane pas musem panen tiba selawe dino untuk masa panen kangkung,  $\pm$  tigo wulan untuk masa panen laos karo  $\pm$  kaleh wulan punjul rongpuloh dino, kagem masa panen jagung enom (jantan).

(Subjek SO, biasanya pengepul membayar di depan semua sayur dengan luas lahan 1 hektar yang kisarannya jika musim panen tiba perharinya akan menghasilkan kurang lebih 50 ikat untuk sayur kangkung, 5 kg untuk laos, dan untuk jagung muda 100 ikat, setelah itu sayurnya akan diambil pada saat masa panen tiba 25 hari untuk masa panen kangkung, 3 bulan untuk masa panen laos dan 2 bulan 20 hari untuk masa panen jagung muda (jantan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SO di atas maka jika dilihat dari Hukum Islam Kontrak Jual Beli sayur-mayur antara petani dan pengepul termasuk kedalam kategori jual beli *Gharar*, karena petani dan pengepul menjalin kerja sama di saat sayuran yang menjadi objek akad sudah di jual pada saat sayur masih berumur 1-2 minggu sehingga nantinya saat panen tiba tidak dapat dipastikan apakah hasil panennya akan berhasil atau gagal dan petani sendiri sudah memastikan jumlah hasil panen sayurnya nanti pada saat sayuran masih berumur 1-2 minggu, padahal jika panen tiba belum tentu akan menghasilkan sesuai dengan jumlah perkiraan diawal.

Dari hasil wawancara dengan Bapak SO, penulis menemukan kasus jual beli yang sama yang termasuk jual beli *Gharar* dilihat dari hukum Islam,tepatnya berada di lahan Bapak HR, berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak HR:

Subjek HR, setelah panen semua sayur dengan luas  $1\frac{1}{4}$  hektar yang kisarannya jika panen tiba de, perharinya itu akan menghasilkan  $\pm$  20 kg atau 1 karung untuk kacang tanah, cabe rawit 5 kg, Laos 3 kg, dan sayur bayam 30 ikat, kemudian de biasanya pengepul itu akan ambil sayurnya setelah penen tiba 3 bulan untuk masa panen kacang tanah,  $\pm$ 25 hari untuk masa panen sayur bayam,  $\pm$  3 bulan untuk masa panen laos, dan 3 bulan untuk masa panen cabe rawit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek Bapak HR, maka penulis dapat menganalisis bahwa dalam kontrak jual beli antara petani dan pengepul di Desa

Kalampangan jika di bandingkan dengan Hukum Islam jual beli tersebut termasuk jual beli *Gharar* dan hukumnya haram, karena kontrak jual beli tersebut mengandung unsur ketidakpastian yaitu petani sudah berani memastikan ketika saat panen nanti jumlah sayur seperti yang telah dijanjikan di awal pada saat sayur masih berumur 1-2 minggu, padahal pada saat panen bisa saja jumlah sayur yang dihasilkan tidak sama seperti apa yang sudah dijanjikan petani, Kontrak jual beli yang dilakukan Bapak HR sama seperti kontrak jual beli yang dilakukan pada subjek Bapak SO dan pengepul diatas.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.<sup>27</sup>

Adapun yang menjadi landasan hukum jual beli gharar yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَا يَعُهُ أَهْلُ الْجَا هِلِيَّةِ كَا نَ الرَّ جُلُ يَبْتَا عُ الْجَزُوْرَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّا قَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

بَطْنِهَا.

"Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasululah Shallallahu Allaihi wa Sallam melarang jualbeli anak hewan ternak yang masih dalam kandungan. Itu merupakan jual beli yang biasa dilakukan orang-orang jahiliah.Seseorang biasa membeli unta yang masih dalam kandungan, hingga induk unta melahirkan, kemudian anak unta itu melahirkan lagi." (HR.Bukhari Muslim)

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah :28

- 1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada , umpamanya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya.
- 2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)...h.148.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>*Ibid*.h.148-149.

itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

- 3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhalili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar larangannya.
- 4. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Umpamanya penjual berkata: "Saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda", tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

Dari pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan ulama fiqih penulis menjelaskan kembali dan menganalisis bahwa pendapat dari kedua ulama tersebut serupa dengan hasil wawancara dari subjek SO dan HR yang menjelaskan keuntungan bagi kedua belah pihak yang mangandung unsur ketidakpastian (*Gharar*), bahwa dalam transaksi jual beli sayur yang menjadi objek akad berupa sayur tidak bisa diserahkan sesuai dengan jumlah perjanjian di awal, awal mulanya petani memberitahu kepada pengepul bahwa dalam sehari jika panen berhasil akan menghasilkan 50 ikat kangkung jika dikisarkan dengan nominal uang dari penetapan harga oleh pengepul yaitu senilai Rp 75.000-Rp 100.000 dan pengepul mensetujui tapi ternyata pada saat panen atau penyerahan hasil pertanian sayur ternyata panen mengalami kegagalan dan jumlahnya tidak sesuai dengan perjanjian di awal hanya 20 ikat yang diserahkan kepada pengepul padahal dalam perjanjian baik itu hasilnya pada saat panen 50 ikat atau 20 ikat tetap saja pengepul harus membayar senilai 50 ikat.

Maka petanilah yang lebih diuntungkan jika panen gagal, karena petani mendapat bayaran penuh sesuai apa yang dijanjikan pengepul walaupun hasil jumlah dari panen sayur tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh petani di awal, petani sendiri mendapat keuntungan senilai Rp 45.000-Rp 60.000 transaksi ini terjadi karena kemauan sipengepul yang menawarkan perjanjian seperti ini, namun jika panen berhasil maka sipengepulah yang lebih diuntungkan karena sebelumnya pengepul telah membeli dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasaran yaitu membelinya secara borongan semua hasil panen dari lahan milik petani yang diserahkan pada saat panen daan akan diambil secara 2x sehari yaitu tengah hari dan sore hari menjelang magrib.

Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ulama Fiqh dan hasil wawancara maka penulis dapat menganalisis bahwa kontrak jual beli sayur antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan dilarang oleh syariat Islam dikarenakan mengandung unsur ketidakjelasan baik dari segi objek akad yang jumlahnya pada saat akhir transaksi tidak bisa dipastikan akan seperti jumlah pada saat awal transaksi dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya, maupun keuntungan yang tidak pasti bagi kedua belah pihak baik itu dari pengepul maupun dari petani maka dari itu jual beli ini dikatakan termasuk jual beli gharar.

Selain kontrak jual beli sayur antara petani dan pengepul mengandung jual beli *gharar* atau ketidakpastian baik dari segi objek jual beli yang diperjualbelikan maupun dari segi keuntungan terdapat juga ketidakjelasan dari segi objek akad yang tidak jelas kriteria dan jumlahnya jika dilihat dari ketentuan jual beli yang diperbolehkan menurut syariat Islam yaitu jual beli *salam*.

Ketidakjelasan kriteria dan jumlah barang yang diperjualbelikan dalam Kontrak jual beli sayur-mayur antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan, menunjukan ketidak sesuaian dengan syarat jual beli *Salam* yaitu:

Menurut Dr. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, S.H, di dalam ketentuan syarat sahnya jual beli *Salam*terdapat 2 ketentuan syarat dari segi pembayaran ( modal ) terdapat 3 syarat yaitu jelas alat pembayaran apa yang digunakan, jelas jumlahnya dan batas waktu penyerahannya jelas dan dari segi syarat barangnya yaitu barang yang akan diserahkan berada dalam kekuasaan penjual, kriteria barang dan jumlahnya jelas dan batas waktu penyerahanya diketahui, salah satunya dari segi barangnya harus jelas spesifikasinya dan jumlahnya jelas pada saat akhir transaksi atau pada saat penyerahan barang.<sup>29</sup>

Jual beli yang ada di kalampangan antara subjek SO dan HR sebagai petani yang menjalin kerja sama dengan pengepul, dalam objek akadnya berupa sayur bentuknya tidak bisa dipastikan akan sesuai dengan perjanjian diawal dan jumlahnya tidak bisa dipastikan akan tetap seperti perjanjian diawal bahkan bisa tidak dipastikan diserahkan akibat gagal panen, misalnya pak SO dan pak HR menjalin kerja sama dengan pengepul , pengepul menanyakan kepada petani sehari bisa menghasilkan berapa ikat sayur kangkung, lalu petani subjek SO dan HR menjawab bisa menghasilkan 50 ikat perhari dan pengepul mensetujui transaksi.

Namun pada saat akhir penyelesaian penyerahan objek akad ternyata jumlahnya tidak seperti perjanjian di awal, petani SO dan HR hanya bisa menyerahkan 20 ikat saja karena terjadi gagal panen dan bisa saja petani sama sekali tidak bisa menyerahkan hasil panennya karena hasil panennya berupa sayut keadaannya rusak semua akibat faktor cuaca maupun hama.

Dari kedua teori di atas diperkuat dengan Hadis dari Ibnu Umar dalam buku Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam) sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Dr. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, S.H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, H. 49.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوْ صَلاَحُهَا

"Nabi melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu" (**HR. Bukhari** dan Muslim).<sup>30</sup>

Berdasarkan pendapat sejumlah ulama dan tokoh ilmuan seperti Menurut Nachrawie AS yang menjelaskan pengertian jual beli *Ijon* dan pendapat dari mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah yang melarang jual beli ijon, pendapat Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A dalam penjelasan rukun dan syarat sahnya akad atau perjanjian jual beli, pendapat Hanafi tentang akad yang *batil*, pendapat Al-Ghazali tentang syarat jual beli harus didasarkan pada etika bisnis yaitu antara kedua belah pihak harus adanya kesepakatan dan kerelaan dalam berbisnis, pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang penjelasan pengertian jual beli *Gharar*, pendapat ulama fikiq tentang jenis jual beli *Gharar*, pendapat menurut Dr. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, S.H,dalam ketentuan syarat sahnya jual beli *Salam*, penjelasan Hadis dan ayat Alquran yang menjadi landasan jual beli di atas dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan petani Bapak SO dan Bapak HR, yang merupakan praktek jual beli *Ijon*, dan *Gharar*.

Subjek Bapak SO, saderenge musim panen le, biasane sampon nganake kontrak perjanjian transaksi jual beli sayuran, kaleh pengepul nganggeh cara pengepul teko langsung neng ladang gadah kulo kaleh tumbas sayur neng ladang kulo seng taseh umur setunggal sampai kaleh minggu, neng ladang sayur kangkung, laos kaleh jagung enom. Biasane pengepul bayare neng ngarep kabeh sayur kaleh wiyare setunggal hektar.

( Sebelum musim panen de, biasanya sudah mengadakan kontrak perjanjian jual beli sayuran, dengan pengepul dengan cara pengepul datang langsung ke ladang saya dengan membeli sayuran diladang saya yang masih umur satu sampai dua minggu, di ladang sayur kangkung, laos , dan jagung muda. Biasanya pengepul bayarnya di depan semua sayuran dengan luas 1 hektar ).

Dengan hasil analisis bahwa kontrak jual beli yang dilakukan bapak SO dilihat dari hukum Islam dinyatakan haram dan termasuk kedalam jual beli *Ijon*.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Syaifuddin R.A, *Bisnis halal bisnis haram*, Jombang: Lintas Media, 2007, h.209.

Subjek Bapak HR, sebelum panen tiba saya biasanya sudah mengadakan kontrak perjanjian transaksi jual beli sayur, kepada pengepul dengan cara pengepul datang langsung ke lahan milik saya dengan membeli sayur dilahan saya yang masih berumur kisaran 1 sampai 2 mingguan, dengan di bayar diakhir pada saat panen tiba.

Dengan hasil analisis bahwa kontrak jual beli yang dilakukan Bapak HR hukumnya haram dan termasuk ke dalam jual beli *Ijon* yang dilarang menurut hukum Islam, namun didalam transaksinya berbeda dengan Subjek SO yang proses pembayarannya dilakukan di awal sedangakn pembayarannya pada subjek HR dilakukan diahkir transaksi.

Subjek SO, Biasane pengepul bayare neng ngarep kabeh sayur kaleh wiyare setunggal hektar yang kisarane jika musim panen tiba ajeng menghasilke  $\pm$  seket ikat sayur kangkung, gangsal kilo laos, kaleh jagung enom satos ikat, sa wise niku arep di pendet sayurane pas musem panen tiba selawe dino untuk masa panen kangkung,  $\pm$  tigo wulan untuk masa panen laos karo  $\pm$  kaleh wulan punjul rongpuloh dino, kagem masa panen jagung enom (jantan).

(Subjek SO, jika panen tiba de, perharinya itu akan menghasilkan, 50 ikat sayur kangkung, 5 kg untuk laos, dan 100 ikat untuk jagung muda (jantan), kemudian de biasanya pengepul itu akan ambil sayurnya setelah penen tiba 25 hari untuk masa panen kangkung, 3 bulan untuk masa panen sayur laos, dan  $\pm$  2 bulan lebih 20 hari untuk masa panen jagung muda (jantan) )

Dengan hasil analisis bahwa kontrak jual beli yang dilakukan subjek Bapak SO tersebut mengandung jual beli *Gharar* dan hukumnya haram, jika dilihat dari objek jual beli yang tidak bisa dipastikan akan diserahkan pada akhir transaksi, dan jual beli tersebut juga mengandung ketidakpastian dari keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak.

Subjek HR, setelah panen semua sayur dengan luas  $1\frac{1}{4}$  hektar yang kisarannya jika panen tiba de, perharinya itu akan menghasilkan  $\pm$  20 kg atau 1 karung untuk kacang tanah, cabe rawit 5 kg, Laos 3 kg, dan sayur bayam 30 ikat, kemudian de biasanya pengepul itu akan ambil sayurnya setelah penen tiba 3 bulan untuk masa panen kacang tanah,  $\pm$ 25 hari untuk masa panen sayur bayam,  $\pm$ 3 bulan untuk masa panen laos, dan 3 bulan untuk masa panen cabe rawit.

Dengan hasil analisis bahwa kontrak jual beli yang dilakukan subjek Bapak HR tersebut mengandung jual beli *Gharar* dan hukumnya haram, sama seperti kontrak jual beli yang dilakukan oleh subjek Bapak SO, jika dilihat dari objek jual beli yang tidak bisa dipastikan akan diserahkan pada akhir transaksi, dan jual beli tersebut juga mengandung ketidakpastian dari keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak.

Maka penulis menyimpulkan setelah menganalisis bahwa, di dalam kontrak jual beli sayur mayur antara petani dan pengepul di Desa Kalampangan adalah transaksi jual beli yang dilarang oleh Syariat Islam karena, *pertama*mengandung jual beli *Ijon dan Gharar* dan dari segi akadnya dinyatakan *batil* atau batal karena tidak memenuhi kelengkapan rukun dan syarat akad jual beli, *kedua* tidak memenuhi kelengkapan dari kesemua syarat sahnya jual beli yang diperbolehkan yaitu jual beli *Salam* karena terdapat salah satu syarat yang tertinggal yaitu objek dari segi kriteria dan jumlahnya yang jelas, dan *ketiga* bertentangan dengan isi Hadis dan ayat yang menjadi landasan jual beli yaitu jual beli harus didasarkan dengan adanya keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad.